

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH PADA BAZNAS KABUPATEN WAJO**

SKRIPSI



MUHAMMAD JUSRIADI

NIM: 105731124219

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH PADA BAZNAS KABUPATEN WAJO**

PROPOSAL PENELITIAN

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD JUSRIADI

NIM:105731124219

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur.”

(Q.S Al-An`am: 164)

“Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi orang hebat.”

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, Dan tidak ada kemudahan tanpa doa.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho dan karunia-Nya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil`alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibu saya tercinta yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang yang tak ternilai, Untuk Orang-orang yang selalu mendukung saya dan Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini.

Skripsi ini juga sebagai bentuk dedikasi saya kepada Almarhum Ayah saya yang belum sempat saya berikan kebahagiaan.

PESAN DAN KESAN

“Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan Orang tua saya tidak sia-sia”



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq Dan
Shadaqah Pada BAZNAS Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Muhammad Jusriadi

No. Stambuk/ NIM : 105731124219

Program Studi : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Januari 2024 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 2 Februari 2024

Pembimbing I Menyetujui : Pembimbing II



Dr. Muryani Aرسال, SE.,MM.,Ak.,CA
NIDN : 0016116502


Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE.,M.Ak
NIDN : 0903118803

Mengetahui :


Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.SI
NBM : 651-507

Ketua Program Studi

Mira, SE.,M.Ak., Ak
NBM: 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Muhammad Jusriadi, Nim: 105731124219 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/62201/091004/2024, Tanggal 18 Rajab 1445 H /30 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
30 Januari 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | |
|------------------|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc. (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM 2. Mira, SE.,M.Ak 3. Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si 4. Khadijah Darwin, SE.,M.Ak.,Ak |

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM: 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jusriadi
Stambuk : 105731124219
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah
Pada BAZNAS Kabupaten Wajo

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karyasendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
F6295ALX082146267

Muhammad Jusriadi
 N: 105731124219

Diketahui Oleh:



Dekan
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651-507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM:1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jusriadi

NIM : 105731124219

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:



**Analisis Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah
Pada BAZNAS Kabupaten Wajo**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 2 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Jusriadi
NIM: 105731124219

ABSTRAK

MUHAMMAD JUSRIADI. 2023. *Analisis Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada BAZNAS Kabupaten Wajo*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Muryani Arsal dan Chairul Ihsan Burhanuddin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan melalui temuan data di lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo dan beberapa dokumen tentang sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo. Dengan kata lain, data diambil secara langsung oleh peneliti tanpa ada perantara. Dan data sekunder diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan dokumentasi. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Wajo, dan dari dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo berfungsi sebagai pengelola dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dengan bertindak sebagai amil yang menerima dan menyalurkan dana tersebut kepada Mustahik ke delapan asnaf. Dan sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baznas Kabupaten Wajo telah mengikuti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat termasuk ke delapan Asnaf. Dan menggunakan dua metode penyaluran dana yaitu dengan cara *Konsumtif* dan *Produktif* dalam dimana secara konsumtif disalurkan dengan cara memberikan bantuan langsung secara tunai. Sedangkan produktif melalui penyaluran ekonomi dalam bentuk modal usaha agar mustahik dapat mandiri yang biasa disebut pendayagunaan melalui 5 program kerja yaitu, Program kesehatan, Program kemanusiaan, Program ekonomi, Program pendidikan dan Program dakwah.

Kata kunci : BAZNAS Kabupaten Wajo, Zakat, Infak dan Shadaqah, Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan.

ABSTRACT

MUHAMMAD JUSRIADI. 2023. *Analysis of the Zakat, Infaq and Sadaqah Management System at BAZNAS Wajo Regency. Thesis. Accounting Department Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Main Supervisor Muryani Arsal and Co-Supervisor Chairul Ihsan Burhanuddin.*

This research uses qualitative research with the aim of knowing the zakat, infaq and shadaqah management system at BAZNAS Wajo Regency. The data sources for this research are primary data produced through data findings in the field through interviews with several zakat management parties at BAZNAS Wajo Regency and several documents about the zakat management system at BAZNAS Wajo Regency. In other words, data is taken directly by researchers without any intermediaries. And secondary data is obtained through books, articles/journals, and documentation. Secondary data sources for this research are the zakat, infaq and alms fund management system at BAZNAS Wajo Regency, and from other documents related to the research object. Based on the research results, it can be concluded that the Wajo Regency National Zakat Amil Agency functions as the manager of Zakat, Infaq and Sadaqah funds by acting as amil who receives and distributes these funds to the eight Asnaf Mustahik. And the Zakat, Infaq and Sadaqah Management system at Baznas Wajo Regency has followed the instructions regulated in Law no. 23 of 2011 article 25 which regulates the collection, distribution and utilization of zakat, including the eight Asnaf. And using two methods of distributing funds, namely consumptive and productive, where consumptive is distributed by providing direct assistance in cash. Meanwhile, it is productive through economic distribution in the form of business capital so that mustahik can be independent, which is usually called empowerment through 5 work programs, namely, health program, humanitarian program, economic program, education program and da'wah program.

Keywords: Wajo Regency BAZNAS, Zakat, Infaq and Sadaqah, Collection, Distribution and Utilization.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya, serta memudahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisi Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada BAZNAS Kabupaten Wajo”. Beragam kendala dan tantangan yang dialami penulis, namun berkat doa, bantuan motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ibu Hj. Hasmawati yang senantiasa memberi semangat, kasih sayang dan doa tulusnya dan Almarhum Bapak H. DG. Patompo. Dan Saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M, Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E.,M.Si, selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, S.E.,M.Ak.,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makasar.
4. Ibu Dr. Muryani Aرسال, SE.,MM.,Ak.,CA selaku pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE.,M.Ak selaku pembimbing 2 yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Segenap Staf Baznas Kabupaten Wajo yang sangat sabar membantu proses penelitian penulis.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuan dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
10. Teman-teman saya Ak19G dan AKSY1 Khususnya Nurul Annisa S.Ak yang selalu ada membantu penulis serta semua kerabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 25 Januari 2024



Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Tinjauan Teori..... | 10 |
| 1. Zakat | 10 |
| 2. Infaq | 11 |
| 3. Shadaqah..... | 12 |
| 4. Pengumpulan | 13 |
| 5. Pendistribusian..... | 14 |
| 6. Pengelolaan | 15 |
| 7. Badan amil zakat nasional..... | 16 |
| B. Tinjauan Empiris | 18 |
| C. Kerangka Pikir..... | 27 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 29 |
| A. Jenis Penelitian | 29 |
| B. Fokus Penelitian..... | 29 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian | 29 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 30 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 30 |
| F. Metode Analisis Data | 32 |
| G. Conclusion Drawing/Verification..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Hasil Penelitian | 44 |
| C. Pembahasan..... | 61 |
| BAB V PENUTUP | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| LAMPIRAN..... | 70 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 28 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Wajo..... | 39 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Nilai Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kabupaten Wajo..... | 4 |
| Tabel 1.2 Nilai Indeks Dimensi Mikro BAZNAS Kabupaten Wajo..... | 6 |
| Tabel 4.1 Komponen Indeks Zakat Nasional..... | 42 |
| Tabel 4.2 Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Non Syariah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo Tahun 2019-2022..... | 48 |
| Tabel 4.3 Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Non Syariah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo Tahun 2019-2022 | 56 |
| Tabel 4.4 Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR Dan Dana Social Keagamaan Lainnya Berdasarkan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo Tahun 2020-2022..... | 60 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Format Wawancara..... | 71 |
| Lampiran 2 Dokumentasi | 97 |
| Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian | 100 |
| Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian | 101 |
| Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiat | 105 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan tuntunan dan pandangan hidup pada seluruh manusia. Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia agar senantiasa mengingat dan memahami arahan Sang Pencipta manusia dan seluruh alam raya, sehingga implikasinya manusia mampu mengintegrasikan sudut persoalan duniawi dan akhirat, tanpa harus memberikan perbedaan prioritas terhadap keduanya dikarenakan keduanya saling terikat satu sama lain dan multiaspek. (Wulandari, 2021)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki komitmen social yang begitu jelas, bahkan merupakan ibadah yang sangat penting, untuk menumbuhkan jiwa social pelakunya karena Zakat menyentuh hajat orang banyak yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan mustahiq. (Wahyu & Anwar, 2020)

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang termasuk dalam rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim bagi yang mampu dan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. (Muhammad Qoes Atieq, 2022) Seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah (9:103), yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.(Anggraeni, 2021)

Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan untuk orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat hanya diambil dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati.

Zakat pada prinsipnya sama dengan infaq dan shadaqah. Zakat dan infaq adalah bagian dari shadaqah yaitu harta yang diserahkan untuk kebijakan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pelaksanaan shadaqah dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.(Muhammad and Abubakar, 2011)

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Akan tetapi zakat merupakan tanggung jawab kita sebagai umat muslim.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional, merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.(Wulandari, 2021)

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dan LAZ harus mencakup beberapa hal dalam menjalankan tugas atau fungsinya, yaitu yang pertama merencanakan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat, Yang ke dua mengumpulkan Zakat, Pelaksanaan Penyaluran serta Penggunaanya zakat, yang ke tiga mengontrol pengumpulan, penyalurann dan penggunaan zakat, dan yang keempat melaporkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.(Rismayani et al., 2020)

Organisasi pengelola zakat adalah lembaga atau lembaga yang tugas utamanya mengelola zakat, infak, dan sedekah. Organisasi Pengelola Zakat Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang Nomor 23 Bab II Tahun 2011 menyebutkan bahwa pemerintah akan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS adalah lembaga dan menteri pemerintah yang independen dan tidak terstruktur.

BAZNAS melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, namun untuk mengelola zakat di tingkat negara bagian atau kota, BAZNAS dapat dibentuk di tingkat negara bagian atau kota. BAZNAS tingkat negara bagian atau kota dibentuk oleh Menteri berdasarkan usul gubernur setempat setelah ditinjau oleh BAZNAS. Dengan membantu BAZNAS atau BAZNAS mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat di tingkat negara bagian atau kota, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat.(HASWIRAH, 2021)

BAZNAS Kabupaten Wajo adalah lembaga pemerintah non struktural independen yang beroperasi untuk mengelola zakat secara nasional di tingkat Kabupaten Wajo. BAZNAS Kabupaten Wajo merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk dengan tujuan menyalurkan dana dalam rangka pemberdayaan keluarga kurang mampu.

Di tahun 2020, nilai IZN BAZNAS Kabupaten Wajo adalah sebesar 0,39 atau masuk kategori Kurang Baik. Nilai ini merupakan pembobotan dari dua dimensi pembentuk IZN, yaitu dimensi makro dan mikro.

Tabel 1.1 Nilai Indeks Dimensi Makro BAZNAS Kabupaten Wajo

| Variabel | Indeks | Indikator | Indeks | Dimensi |
|--|--------|----------------------------|--------|---------------|
| Regulasi Daerah | 1,00 | Regulasi | 1,00 | Makro 0,53 |
| Dukungan APBD untuk BAZNAS | 0,00 | Dukungan APBD untuk BAZNAS | 0,00 | |
| Jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik | 0,75 | Database lembaga zakat | 0,33 | |
| Rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga di tingkat kabupaten | 0,25 | | | |
| Rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap jumlah badan usaha di tingkat kabupaten | 0,00 | | | |

Sumber: Puskas, 2020 (data diolah)

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa nilai dimensi makro BAZNAS Kabupaten Wajo sebesar 0,53 (Cukup Baik). Terdapat tiga indikator penyusun dimensi makro yaitu regulasi, dukungan APBD dan *database* lembaga zakat. Nilai sempurna atau 1,00 diraih oleh indikator regulasi yang menunjukkan bahwa telah kepala daerah aktif berpartisipasi dalam kerja zakat dan terdapat peraturan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Wajo. Akan tetapi, nilai indeks 0,00 pada dukungan APBD memiliki arti bahwa tidak ada bantuan APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung biaya operasional BAZNAS tersebut.

Indikator ketiga adalah *database* di mana BAZNAS Kabupaten Wajo mendapatkan nilai 0,33 (Kurang Baik). Terdapat tiga variabel penyusun indikator tersebut yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik, rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga di tingkat kabupaten dan rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap jumlah badan usaha di tingkat kabupaten. Nilai dari variabel jumlah lembaga zakat resmi, muzaki dan mustahik sebesar 0,75 yang berarti BAZNAS Kabupaten Wajo baru memiliki *database* muzaki dan lembaga zakat resmi baik berupa UPZ maupun LAZ namun belum memiliki *database* mustahik. Di samping itu, BAZNAS Kabupaten Wajo sudah aktif menggunakan SiMBA.

Variabel kedua dan ketiga yang membentuk indikator *database* adalah rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga dan rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap badan usaha di Kabupaten Wajo. Variabel rasio jumlah muzaki individu terhadap rumah tangga

mendapatkan nilai Kurang Baik (0,25) karena hanya sekitar 1,21% rumah tangga muslim di Kabupaten Wajo yang sudah terdaftar sebagai muzaki di BAZNAS. Adapun pada rasio jumlah muzaki badan usaha terhadap badan usaha di Kabupaten Wajo yang mendapatkan nilai 0,00 yaitu belum adanya badan usaha yang telah terdaftar (memiliki NPWZ) menjadi muzaki badan di BAZNAS Kabupaten Wajo.

Tabel 1.2 Nilai Indeks Dimensi Mikro BAZNAS Kabupaten Wajo

| Variabel | Indeks | Indikator | Indeks | Dimensi |
|-----------------------------|--------|--------------|--------|---------------|
| Pengumpulan | 0,50 | Kelembagaan | 0,57 | Mikro 0,33 |
| Pengelolaan | 0,50 | | | |
| Penyaluran | 0,73 | | | |
| Pelaporan | 0,50 | | | |
| Indeks Kesejahteraan CIBEST | 0,00 | Dampak Zakat | 0,18 | |
| Modifikasi IPM | 0,25 | | | |
| Kemandirian | 0,43 | | | |

Sumber: Puskas, 2020 (data diolah)

Dapat diketahui dari tabel 1.2 diatas bahwa nilai dimensi mikro BAZNAS Kabupaten Wajo adalah sebesar 0,33 (Kurang Baik). Dimensi mikro dibentuk dari dua indikator yaitu kelembagaan dan dampak zakat.

Nilai indeks kelembagaan BAZNAS Kabupaten Wajo sebesar 0,57 (Cukup Baik). Indikator ini dibentuk dari empat variabel yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. Variabel pertama, yaitu pengumpulan mendapatkan nilai sebesar 0,50 karena pertumbuhan pengumpulan ada di rentang 15-20% tetapi besaran pengumpulannya

masih berada di rentang Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Variabel kedua yaitu pengelolaan mendapatkan nilai 0,50 karena BAZNAS Kabupaten Wajo telah memiliki sekurang-kurangnya 2 dari SOP Pengelolaan Zakat, Rencana Strategis, Sertifikasi ISO/manajemen mutu, dan program kerja tahunan.

Pada variabel penyaluran, nilai yang diperoleh adalah sebesar 0,73 (Baik). Hal ini disebabkan karena proses penyaluran yang diukur dengan menggunakan ACR sudah di atas 90%, meski jumlah penyalurannya masih berada pada rentang Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Dalam melakukan penyaluran, BAZNAS Kabupaten Wajo telah melakukan penyaluran di bidang dakwah sebesar 3%. Proses rencana hingga realisasi penyaluran zakat konsumtif dan produktif sudah relatif cepat yaitu kurang dari 1 bulan. Variabel terakhir, yaitu pelaporan, BAZNAS Kabupaten Wajo baru mendapatkan nilai 0,50 karena hanya memiliki laporan keuangan yang teraudit syariah. BAZNAS Kabupaten Wajo belum memiliki laporan keuangan yang teraudit WTP dan belum melakukan publikasi pelaporan secara berkala.

Nilai indikator kedua pembentuk dimensi mikro adalah dampak zakat yaitu sebesar 0,18 (Tidak Baik). Indikator kedua ini dibentuk dari tiga variabel yaitu Indeks Kesejahteraan CIBEST, modifikasi IPM dan Kemandirian. Nilai Indeks Kesejahteraan CIBEST yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Wajo pada pada kategori Tidak Baik yaitu 0,00 yang berarti bahwa tidak ada satupun sampel mustahik yang berada dalam kuadran 1 atau kaya secara spiritual dan material. Pada variabel modifikasi IPM nilai yang diperoleh sebesar 0,25 yang berarti belum

terdapat dampak yang signifikan dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan mustahik. Variabel terakhir, yaitu kemandirian, nilai yang diperoleh adalah sebesar 0,43. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel mustahik telah memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau bisnis/usaha dan belum banyak yang sudah melakukan aktivitas menabung. (Wicaksana & Rachman, 2018)

Nilai IZN yang didapatkan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat di wilayah ini sudah berada pada rentang nilai Kurang Baik pada tahun 2020. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengelolaan zakat dengan judul **“Analisis sistem pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana hasil pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo.

2. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah oleh BAZNAS Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yaitu berupa penghimpunan dana, pendistribusian dana, dan pendayagunaan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Wajo menjadi lebih baik lagi dalam hal pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah baik berupa penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kemajuan dan sumbangan pemikiran bagi BAZNAS Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Zakat

Zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta yang yang telah diwajibkan untuk dilaksanakan oleh umat muslim kepada yang berhak menerimanya dengan kadar, syarat, dan rukunnya. Riwayati & Hidayah (2018: 79) menjelaskan bahwa zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Zakat nafs (jiwa)/zakat fitrah

Nasrifah dan Fadilah (2020:166) menjelaskan Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga

dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa Ramadhan.

b) Zakat maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan juga rikaz. (Anggraeni, 2021)

2. Infaq

Infaq berasal dari kata nafaqa, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infaq terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah. Jadi, infak adalah mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu yang selanjutnya dipergunakan untuk hal-hal yang diperintahkan Allah SWT (selain zakat). Prioritas infak adalah diutamakan untuk kepentingan fii sabilillah. (Wisnu Jatmiko dkk, 2014)

Menurut terminology syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Dalam (QS. Ali-Imran 3:134) Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.

Sedangkan menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata. (Nursyamsi, 2016)

3. Shadaqah

Sedekah berasal dari kata ash-shidqu yaitu orang yang benar dalam perkataannya atau tidak pernah dusta. Sedangkan menurut syara' atau istilah, sedekah adalah melakukan suatu kebaikan dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Sedekah dibagi menjadi dua, yaitu sedekah wajib atau zakat dan sedekah sunnah atau infak. Sedekah dalam pembahasan bagian ini tergolong ke dalam sedekah sunnah dimana sedekah sunnah merupakan rahmat Allah ta'ala bagi hamba-hamba-Nya. Faedah sedekah sunnah antara lain, menambah keimanan. Karena iman bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. (Wisnu Jatmiko dkk, 2014) Meskipun

shadaqah yang tangible bersifat sunnah, namun shadaqah mempunyai kemampuan yang dahsyat dibandingkan dengan infak maupun zakat terlihat dalam surat Al-munafiqun (63) Artinya:

“Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”(Nursyamsi, 2016)

4. Pengumpulan

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan Pengumpulan dan dikukuhkan oleh pemerintah.(Wahyu & Anwar, 2020)

Pengumpulan dana juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk dizakatkan. Karena pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multidimensi khazanah literatur ekonomi Islam. Dan memang pada kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli intelektual muslim yang perhatian kepada pembangunan dan keuangan publik.(Nursyamsi, 2016)

Pengumpulan adalah proses, cara dan perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. (MUTMAINNAH, 2018)

5. Pendistribusian

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi. (Maguni, 2013)

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, Pertama: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Kedua: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahiq zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.(Nursyamsi, 2016)

6. Pengelolaan

Pengelolaan zakat yang baik harus dilaksanakan dengan profesional dan sesuai dengan sistem atau aturan yang baik. Sebagaimana pengelolaan keuangan di suatu perusahaan besar atau yang bertaraf internasional, pasti memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan profesional seperti prosedur standar operasional. Begitu pula dengan pengelolaan zakat yang baik harus memiliki prosedur standar operasional yang sesuai dengan kaidah dan hukum-hukum syariah.(Wisnu Jatmiko dkk, 2014)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.(Nursyamsi, 2016)

7. Badan amil zakat nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.(Nur Aini & Mundir, 2020)

Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasa 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga

pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan lembaga amil zakat didirikan oleh masyarakat.(Nursyamsi, 2016)

Pengelola zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :38

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.(Wiradifa & Saharuddin, 2017)

Secara umum, dalam pengelolaan atau manajemen zakat terdapat tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan, serta pendayagunaan zakat. Inilah tugas utama amil yang mendapatkan perintah langsung dalam Al-Qur'an untuk mengambil zakat hingga mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, tiga aktivitas ini sering diformalkan menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan devisi pendayagunaan.(Bank Indonesia, 2016)

Adapun regulasi tentang Baznas sebagai berikut :

a. Kedudukan Baznas

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri untuk melaksanakan pengelolaan.

b. Tugas BAZNAS

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.

1. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNAS berkedudukan di ibu kota Negara.

c. Kewenangan BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

d. Fungsi BAZNAS

Baznas berfungsi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.(NURJANNAH, n.d.)

B. Tinjauan Empiris

Hasil penelitian terlebih dahulu yang membahas tentang zakat, infaq dan shadaqah ada beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Muh Idris H pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Fungsi Manajemen Zakat Mal pada Baznas Kabupaten Pinrang”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis zakat yang dikelola oleh Baznas yaitu zakat mal. Zakat fitrah pada dasarnya pada bulan Ramadhan yang dibayar oleh masyarakat kepada KUA. KUA yang nantinya akan melaporkan jumlah zakat tersebut kepada BAZNAS dan kemudian akan dikelola oleh BAZNAS. Sedangkan untuk zakat mal, muzakki yang membawa langsung uang zakatnya pada BAZNAS. Akan tetapi, ketika muzakki tidak mempunyai waktu untuk membayar zakat pada BAZNAS maka zakat tersebut dibayar pada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di daerah masing-masing, dan UPZ yang kemudian akan membawa pembayaran zakat tersebut pada BAZNAS. (Nursyamsi, 2016)

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang implementasi fungsi manajemen zakat mal pada BAZNAS Kabupaten Pinrang. Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kab. Wajo

2. Nurjannah pada tahun 2006 dengan judul "Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS bersifat konsumtif tradisional. BAZNAS menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin dan intensif guru mengaji setiap bulan Ramadhan, Idul Fitri dan hari Maulid. Peneliti tidak terlalu memfokuskan pembahasan pada distribusi bentuk konsumtif. Peneliti hanya mengambil neraca perbandingan untuk mengetahui pendayagunaan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS. Distribusi bentuk pemberdayaan dimungkinkan oleh optimal dalam meningkatkan perekonomian mustahik dibandingkan oleh distribusi

bentuk konsumtif yang langsung habis digunakan oleh mustahik dan tidak berdayaguna.(NURJANNAH, n.d.) Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang implementasi pendayagunaan zakat mal terhadap mustahik di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kab. Wajo

3. Supirman pada Tahun 2018 dengan judul “Distribusi Zakat Profesi PNS dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Baznas Kab. Pinrang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan zakat terdiri dari tiga pihak yakni, pembayar zakat (muzakki), pihak kedua penerima zakat dan yang ketiga penyalur zakat terdiri dari staf Badan Amil Zakat. Namun demikian BAZNAS Kabupaten Pinrang yang berfungsi sebagai penyalur zakat dan melakukan pengumpulan dana zakat, infak, dan shadaqah, dengan tujuan agar dalam penyalurannya atau pembagiannya dapat berjalan secara professional.(Supirman, 2018) Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang distribusi zakat profesi PNS dalam mengatasi kemiskinan (studi Baznas Kabupaten Pinrang). Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Wajo.
4. Nailah Haswira pada tahun 2021 dengan judul “Evaluasi Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Sengkang Kabupaten Wajo” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil yang di peroleh menunjukkan jika metode kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Wajo melaksanakan tugasnya serta fungsinya sebagai Badan Amil Zakat, Infaq dan uang zakat sangat baik dan maksimal sesuai dengan ketentuan UU No. 23

Tahun 2011 Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Wajo telah mengatur laporan keuangan telah selaras dengan akuntansi zakat yaitu PSAK 109 dalam lima komponen laporan keuangan Amil.(HASWIRAH, 2021) Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Evaluasi Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Sengkang Kabupaten Wajo Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Wajo.

5. Misfikhotul Murdayanti pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh data-data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan bagaimana analisis pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati dimulai dari meningkatkan perolehan dana zakat dari para ASN, BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan penghimpunan dana zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan penghimpunan ZIS, pendistribusian ZIS, dan pendayagunaan ZIS. Hasil analisis pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati yaitu berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS. Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati prosesnya dilaksanakan sesuai peraturan UU No 23 Tahun 2011, sesuai dengan pasal 23 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, selain itu zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin. Jadi pengelolaannya sudah sesuai

dengan UU No 23 Tahun 2011 sehingga proses kinerjanya berjalan dengan lancar, sehingga mengalami peningkatan angka maksimal dari tahun ke tahun. Selain itu juga didukung dengan para ASN di Kabupaten Pati dengan gaji yang dipotong 2,5% tiap bulannya, sehingga membantu meningkatkan perolehan dana di BAZNAS Kabupaten Pati. (Murdayanti, 2020) Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Wajo.

6. Suci Wulandari pada tahun 2021 dengan judul "Analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari muzakki. Dan Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan hanya di desa-desa tertentu, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. (Wulandari, 2021) Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Wajo.

7. Utari Ferdiana pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis” Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Belum merata sehingga membuat kinerja pengurus menjadi belum maksimal dalam menjalankan program. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis antara lain adalah Bengkalis Sejahtera, Bengkalis Sehat, Bengkalis Smart, Bengkalis Taqwa, Bengkalis Peduli. Ada beberapa factor penghambat yang ditemukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya. Khususnya di Kabupaten Bengkalis ialah dalam melaksanakan dan menjalankan sistem yang ada pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis tidak selalu berjalan lancar. Ada hambatan yang ditemukan, antara lain yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan zakat dan pendayagunaan zakat.(Ferdiani, 2019) Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem

pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Wajo.

8. Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin pada tahun 2017 dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan” Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menentukan proporsi dalam pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan UPZ Instansi sebesar 20% dalam bentuk zakat fitrah, dan 94,5% dalam bentuk zakat maal. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, Implementasi strategi berdasarkan kegiatan dari RAKER, dan mengevaluasi dari rencana pentasharufan untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT, yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada, agar internal BAZNAS dapat terlihat oleh eksternal. Aplikasi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal dan peningkatan ekonomi umat. Jenis pendistribusian ZIS tersebut dituang ke dalam tiga program pokok, yaitu

Program Tangsel Cerdas, Program Tangsel Modern, dan Program Tangsel Religius untuk lima asnaf, yaitu fakir, miskin, gharimin, muallaf, Ibnu Sabil dan Fisabilillah. (Wiradifa & Saharuddin, 2017) Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Wajo.

9. Nur Aini dan Abdillah Mundir pada tahun 2019 dengan judul "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan bersumber dari warga masyarakat Kota Pasuruan dan Dinas-Dinas Kota Pasuruan. Pengelolaan dana ZIS ini disalurkan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah berupa barang atau uang untuk modal usahanya demi mengembangkan usaha mereka dan membantu meningkatkan ekonomi mereka. Dan upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM melalui dan ZIS dari pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pasuruan dilihat dari perubahan tingkat ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana bantuan modal usaha. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha tersebut pendapatan atau perekonomian mustahik meningkat setiap bulannya, sehingga pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pasuruan sudah sangat membantu dalam meringankan beban mustahik

dan juga membebaskan mustahik dari jeritan rentenir. (Nur Aini & Mundir, 2020) Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Wajo.

10. Ahmad Hasan Bashori pada tahun 2015 dengan judul “Analisis sistem informasi akuntansi zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi ZIS pada BAZ di Jawa Timur dapat disimpulkan tidak menggunakan SIA secara baik dan benar. Dengan alasan tidak digunakannya program pemrosesan transaksi yang dapat menciptakan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien, begitu juga dengan penomoran kwitansi bukti pembayaran ZIS peneliti menemukan bahwa BAZ di Jawa Timur tidak menggunakan kwitansi dengan penomoran permanen, sehingga dapat terjadi potensi penyelewengan penerimaan dana ZIS, pengendalian internal yang ada di BAZ di Jawa Timur masih menggunakan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pengurus dari masing-masing BAZ yang ada di Jawa Timur yang hanya mengacupada laporan pertanggungjawaban dari pelaksana harian/pegawai BAZ sehingga dapat berdampak pada kinerja organisasi. Penerapan PSAK No.109 berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa BAZ di Jawa Timur belum menggunakan PSAK No.109. Beberapa poin mengapa BAZ di Jawa Timur belum menggunakan PSAK No.109

adalah karena BAZ di Jawa Timur hanya menggunakan beberapa laporan arus kas saja. BAZ di Jawa Timur sebagian juga ada yang menggunakan Bank non Syariah maka semestinya ada akun 'Dana Non Halal' akan tetapi pada laporan keuangannya tidak ada akun 'Dana Non Halal'. Hal ini akan sangat berakibat fatal dalam pencatatan akuntansinya, karena tercampurnya dana yang didapat atau diperoleh. Sampai saat ini BAZ di Jawa Timur belum diaudit oleh akuntan publik, padahal menurut PSAK No. 109 adalah perlu adanya catatan atas laporan keuangan sehingga laporan keuangannya sesuai standar akuntansi. (Bashori, 2017)

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang Analisis sistem informasi akuntansi zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur Sedangkan peneliti yang akan dikaji menjelaskan tentang Sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baznas Kabupaten Wajo.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, dimana peneliti melakukan dengan penghubungan antara cara sosialisasi, cara pengumpulan dan cara pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo.

Adapun kerangka pikir yang digunakan yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Prof. DR. Lexy J. Moleong, 2018)

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, objek utama yang menjadi sasaran dalam penelitian ini ialah sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Wajo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Wajo. Penelitian yang mengarah pada Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Penulis telah melakukan penelitian kurang lebih 2 bulan dimulai pada bulan Oktober hingga bulan November tahun 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. (P. Joko Subagyo, 2006) Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah hasil temuan data di lapangan melalui wawancara dengan beberapa pihak pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo dan beberapa dokumen tentang sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo. Dengan kata lain, data diambil secara langsung oleh peneliti tanpa ada perantara. Sehingga, keakuratan dari data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan dokumentasi. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Wajo, dan dari dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh

peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (Field Research) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terikat dengan objek penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. (P. Joko Subagyo, 2006) Observasi lebih dipilih karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Peneliti akan melakukan kunjungan lapangan dalam hal ini kunjungan langsung ke kantor BAZNAS Kab. Wajo. Pada saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul sangat berharga untuk penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewees) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Prof. DR. Lexy J. Moleong, 2018) Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pegawai/karyawan Baznas Kabupaten Wajo.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti menambahkan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi seperti tulisan, wasiat, buku dan lain sebagainya. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan data atau melengkapi data yang kurang dari hasil wawancara. (Suwendra, 2018) Dengan adanya dokumentasi dalam satu penelitian maka dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung. Adapun data yang didokumentasikan antara lain; buku, surat kabar, transkrip, arsip foto dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Baznas Kab. Wajo, serta buku-buku yang berkaitan tentang zakat.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. (Sugiyono, 2014)

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara

di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data dari lapangan. (Basrowi suwandi, 2008) Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.

2. Penyajian Data (data display)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis. (Agung Rinaldy Malik et al., 2020)

G. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan,

pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. (Basrowi suwandi, 2008)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Wajo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya Baznas menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten atau Kota dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BAZNAS Kabupaten Wajo didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Wajo sebagai pengelolah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Wajo. Pada tanggal 06 Agustus 2021, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 06 Agustus 2021.

UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam zakat. UU mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus berintegrasi dengan Baznas sebagai koordinator seluruh pengelolah zakat, baik Baznas Provinsi maupun Baznas Wajo.

Masyarakat Kabupaten Wajo yang mayoritas umat islam memiliki potensi zakat yang sangat besar, baik zakat fitrah, zakat maal, zakat pertanian, perdagangan maupun zakat profesi. Akan tetapi potensi zakat tersebut belum terkelola secara maksimal. Karena itu, dalam upaya mengefektifkan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo periode tahun 2021-2026, pemerintah Kabupaten Wajo dan Kementerian Agama Kabupaten Wajo berkolaborasi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat dilembaga resmi.

Dalam perkembangannya, minat dan partisipasi masyarakat Wajo dalam berzakat setiap bulannya mengalami peningkatan yang signifikan, baik melalui UPZ ataupun perorangan. Karena itu, sepatutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, semoga pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Wajo semakin meningkat ke depannya.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo

Visi

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterahkan Umat

Misi

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional, dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Azas Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo


Azas kerja BAZNAS Kabupaten Wajo dikenal dengan nama ATAP yang artinya adalah:

1. Amanah Yaitu zakat, infaq dan shadaqah dikelola sesuai dengan tuntutan syariat islam
2. Transparan Yaitu zakat, infaq dan shadaqah dikelola secara keterbukaan dan objektif.
3. Akuntabilitas Yaitu zakat, infaq dan shadaqah dikelola secara jujur dan tanggungjawab moral, administratif, teknis dan hukum.
4. Profesional Yaitu zakat, infaq dan shadaqah dikelola sesuai manjemn modern berbasis teknologi yang dilaksanakan dengan sikap disiplin, cermat, kreatif dan inovatif.

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Wajo Periode 2021-2026

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Wajo



SUSUN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN**WAJO PERIODE 2021-2026**

Ketua : Mansur, S.Ag,M.Pd

Wakil Ketua I : Nurdin Maratang, S.Ag

Wakil Ketua II : Andi Abdillah, S.Sos.,M.AP

Wakil Ketua III : Ariani Indrawati, SM

Wakil Ketua IV : Andi Najamuddin, S.Ag.,S.Sos.,M.Ag

5. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten**Wajo****1. Program Wajo Takwa (Bidang Dakwah)**

Program Wajo Takwa adalah program yang memberikan bantuan kepada santri/santriwati yang kurang mampu, pembangunan/renovasi tempat ibadah, bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah, dan bantuan lainnya yang berhubungan dengan keagamaan.

2. Program Wajo Peduli (Bidang Kemanusiaan)

Program Wajo Peduli adalah program yang memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar, masyarakat terlantar, musafir kehabisan bekal, perbaikan rumah tidak layak huni serta bantuan sunatan massal.

3. Program Wajo Sehat (Bidang Kesehatan)

Program Wajo Sehat adalah program yang memberikan bantuan biaya Persalinan ibu hamil miskin, biaya perawatan anak baru lahir

dari ibu keluarga miskin, biaya Kesehatan keluarga miskin, serta biaya musibah sakit/kecelakaan.

4. Program Wajo Cerdas (Bidang Pendidikan)

Program Wajo Cerdas adalah program yang memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada anak yatim piatu dhuafa, bantuan Pendidikan siswa keluarga miskin, dan bantuan lainnya yang berhubungan dengan bidang Pendidikan.

5. Program Wajo Sejahtera (Bidang Ekonomi)

Program Wajo Sejahtera adalah program yang memberikan bantuan dalam bentuk pemberdayaan dan pembinaan usaha ekonomi serta pemberdayaan ekonomi komsumtif/pemberian santunan biaya hidup.

6. BAZNAS Tanggap Bencana

BAZNAS Tanggap Bencana adalah bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana meliputi evakuasi korban, pelayanan Kesehatan gawat darurat, bantuan makan dan pakaian, tempat pengungsian atau hunian sementara.

6. Metode Penyusunan Komponen Indeks Zakat Nasional

Metode Penyusunan IZN dilakukan dengan menggunakan penelitian berbasis Mixed Methods. Mixed methods research merupakan sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif, dan penelitian kualitatif. Dalam kajian ini metode kualitatif digunakan dalam menyusun komponen pembentuk IZN, sedangkan metode kuantitatif digunakan dalam membentuk model estimasi penghitungannya. Dalam menentukan komponen-komponen yang

membentuk IZN, tim peneliti puskas juga menetapkan sebuah pedoman yang menjadi konsep dasar dalam keseluruhan proses penyusunan index yang dibuat. Pedoman tersebut disingkat dengan istilah SMART, yaitu komponen indeks yang memenuhi kriteria Specific; Measurable; Applicable; Reliable; dan Timely.

Dari proses kajian yang telah dilakukan, didapatkan komponen-komponen pembentuk IZN yang dibagi menjadi dimensi makro dan dimensi mikro. Kedua dimensi tersebut kemudian dibreak-down lagi ke dalam beberapa komponen yang lebih detail. Setiap komponen juga memiliki bobot kontribusi yang telah ditentukan melalui mekanisme FGD dan kriteria expert judgment. Secara umum, keseluruhan komponen pembentukan IZN dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah.

Tabel 4.1 Komponen Indeks Zakat Nasional

| Dimensi | Indikator | Variabel |
|---------|------------------------|--|
| Makro | Regulasi | Regulasi dan dukungan kepala daerah |
| | Dukungan APBN | Dukungan APBN/APBD |
| | Database lembaga zakat | Database jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, dan mustahik |
| | | Rasio Muzaki individu |
| | Rasio muzaki badan | |
| Mikro | Kelembagaan | Pengumpulan |
| | | Pengelolaan |
| | | Penyaluran |
| | | Pelaporan |
| | Dampak Zakat | Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) |
| | | Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| | | Kemandirian |

Adapun teknik estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multistage Weighted Index*. Metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun index, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat prosedural. Proses pembobotan dilakukan setelah didapatkan indeks yang hitung pada setiap variabel, dengan mengikuti rumusan berikut :

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})}$$

Dimana,

I_i = Indeks pada variabel i

S_i = Nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

S_{max} = Skor maksimal

S_{min} = Skor minimal

Nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 – 1.00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan maka semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai tersebut dibagi menjadi lima kategori, yaitu tidak baik (0,00 – 0,20), Kurang baik (0,21 – 0,40), Cukup baik (0,41 – 0,60), Baik (0,61 – 0,80), dan Sangat baik (0,81 – 1,00).

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Wajo.

Di Kabupaten Wajo potensi pengumpulan dana zakat seharusnya sangat besar dan strategis, mengingat bahwa penduduk Kabupaten Wajo tahun 2020 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 379.079 jiwa dengan jumlah penduduk Islam 97,62%, Artinya secara kuantitas Kabupaten Wajo bisa menunjukkan kualitas potensi zakat yang besar. Perlu diketahui bahwa secara demografi dan kultural zakat dapat dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya di Kabupaten Wajo.

Namun nilai IZN yang didapatkan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo sebesar 0,39 menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat di wilayah ini sudah berada pada rentang nilai Kurang Baik pada tahun 2020. Hal ini tentu saja menjadi kesenjangan antara potensi dana zakat dan realitas penghimpunan dana zakat.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Mansur, S,Ag.,M.Pd. selaku ketua BAZNAS Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang sering terjadi yang menghambat pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Wajo, mengemukakan bahwa :

“Pasti banyak masalah yang pertama misalnya masih banyak masyarakat kita yang menyalurkan zakatnya sendiri padahal seharusnya mereka menyalurkan zakatnya ke lembaga yang resmi, Kan pada zaman Nabi tidak ada sahabat yang menyalurkan sendiri zakatnya, nah masyarakat kita masalahnya itu dia yang menyalurkan sendiri zakatnya. Kemudian yang kedua

masih banyak masyarakat kita yang tidak tau zakat yang dia pahami itu hanya Zakat fitrah yang dikeluarkan dibulan Ramadhan”.

Berdasarkan data IZN BAZNAS Kabupaten Wajo 2020 yang diperoleh peneliti bahwa BAZNAS Kabupaten Wajo belum mendapatkan bantuan APBD dari pemerintah daerah dalam membantu proses pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo.

“Baru Tahun ini BAZNAS Kabupaten Wajo diberikan bantuan APBD 50 juta dan mungkin paling sedikit diantara Baznas di Kabupaten lain. (Ujar Bapak Mansur, S,Ag.,M.Pd)”.

Dari pernyataan tersebut sudah pasti membuat visi dan misi BAZNAS Kabupaten Wajo tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara Bapak Mansur, S,Ag.,M.Pd. Menyatakan bahwa :

“Tentu misalnya kalau ditanya apakah sudah terlaksana sudah baik atau belum, Jawabannya belum apa lagi kami baru 2 tahun jadi kami masih punya waktu 3 tahun untuk melaksanakannya. Tapi dasar dasarnya kita sudah lakukan misalnya kita mensejahterakan umat itukan kita misalnya memberikan dana zakat ke Muztahik orang yang berhak menerima Zakat kita sudah lakukan meskipun masih ada yang perlu kita benahi”.

2. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Wajo.

Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Wajo ada berbagai macam cara, Berdasarkan wawancara bersama Bapak Faisal, S.E.,M.M selaku Staf Bidang Pengumpulan menjelaskan bahwa ada beberapa Upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mewujudkan kesadaran muzakki untuk membayar zakat, Beliau mengemukakan bahwa :

“Pertama secara kultural kita melakukan sosialisasi kesetiap dinas-dinas. Yang kedua pada bulan Ramadhan kita turun kesemua Kecamatan 10 mesjid per malam kita ceramah tentang zakat. Yang ketiga usaha kita membuat khutbah Jum’at seragam supaya pesan zakat ini bisa sampai kemasyarakat”.

Sedangkan teknik pelaksanaan atau strategi pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Ada beberapa cara yang dilakukan, hal ini dijelaskan oleh Bapak Faisal, S.E.,M.M sebagai narasumber Beliau mengemukakan bahwa :

“Tekniknya kita misalnya pendekatan pemerintah yang kita lakukan yaitu kita mendorong pemerintah membuat intruksi supaya setiap ASN bisa Pay or Sistem (gaji yang di potong langsung) Alhamdulillah berhasil. Yang kedua dimasyarakat yang tidak mempunyai ikatan biasanya datang langsung di kantor Baznas menyetorkan zakatnya atau melalui upz dan bisa juga langsung di transfer ke nomor rekening BAZNAS”.

Penjelasan narasumber di atas mengenai beberapa upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mewujudkan kesadaran muzakki untuk

membayar zakat dan strategi pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo.

Upaya dan strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dalam mewujudkan kesadaran Muzakki mengalami peningkatan dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Wajo. Hal tersebut diperkuat dari pernyataan Bapak Faisal, S.E.,M.M yang menyatakan bahwa :

"Di tahun 2020 itu mungkin hanya 150 Ribu perbulan sekarang 300 sampai 450 Ribu perbulan dan meningkat terus".



Berikut penulis melampirkan data hasil Realisasi pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Non Syariah Lainnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.

Tabel 4.2 Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Non Syariah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo Tahun 2019-2022

| Keterangan | Tahun | | | | Jumlah (RP) |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 (RP) | 2020 (RP) | 2021 (RP) | 2022 (RP) | |
| Zakat Entitas | 143.318.996,00 | 631.368.328,00 | 4.400.000,00 | 5.200.000,00 | 784.287.324,00 |
| Zakat Individual | 229.242.230,00 | 145.588.372,00 | 960.734.360,50 | 2.292.791.017,50 | 3.628.355.980,00 |
| Zakat Fitrah | 139.067.089,00 | 3.951.988.340,00 | 23.712.000,00 | 28.904.000,00 | 4.143.671.429,00 |
| Dana Zakat Via UPZ | - | - | 2.766.462.100,00 | 4.350.477.261,00 | 7.116.939.361,00 |
| Dana Infaq/Shadaqah Terikat | - | - | 2.900.000,00 | 26.465.000,00 | 29.365.000,00 |
| Dana Infaq/Shadaqah Tidak Terikat | - | - | 183.353.038,50 | 1.312.109.876,00 | 1.495.462.914,50 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dana Infaq/Shadaqah Via UPZ | - | - | - | 34.424.157.500,00 | 34.424.157.500,00 |
| Dana Infaq/Shadaqah Entitas | 1.545.090,00 | 36.961.722,00 | - | - | 38.506.812,00 |
| Dana Infaq/Shadaqah Perorangan | 32.897.948,00 | 10.200.426,00 | - | - | 43.098.374,00 |
| Dana Non Halal/Non Syariah | 11.441.202,52 | 8.618.996,72 | 2.951.246,49 | 6.871.174,81 | 29.882.620,54 |
| Total | 557.512.555,52 | 4.784.736.184,72 | 3.944.512.745,49 | 42.446.975.829,31 | 51.733.737.315,04 |

Dapat dilihat dari table 4.2 di atas data pengumpulan dana Zakat, Infaq, shadaqah, dan Non Syariah pada BAZNAS Kabupaten Wajo mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2020, Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan. Kemudian pada 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dapat dilihat dari data pada tabel di atas pada tahun 2019 total dana penghimpunan sejumlah Rp. 557.512.555,52 meningkat menjadi Rp. 4.784.736.184,72 pada tahun 2020 kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 menjadi Rp. 3.944.512.745,49 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan total nilai penghimpunan mencapai Rp. 42.446.975.829,31.

Menurut Bapak Faisal, S.E.,M.M selaku Staf bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Wajo, mengemukakan bahwa masih banyak hambatan atau masalah dalam pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Beliau menyatakan Bahwa :

“Hambatannya yaitu literasi masyarakat tentang Zakat itu masih rendah. Yang kedua ada juga pemahaman bahwa Zakat profesi itu tidak wajib, yang wajib itu hanya Zakat fitrah. Yang ketiga masih banyak masyarakat yang menyalurkan Zakatnya ke lembaga yang tidak resmi yang tidak punya izin dari pemerintah kemudian yang keempat masih banyak masyarakat yang langsung memberikan Zakatnya ketetangganya”.

Jadi berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo hal tersebut belum seberapa

di banding potensi zakat yang ada di Kabupaten Wajo masih bisa mengalami peningkatan apabila Masyarakat Kabupaten Wajo Paham tentang Zakat dan dimana seharusnya membayar Zakat.

3. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Wajo.

Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah kepada Mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Wajo berpatokan dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 25 yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat termasuk ke 8 asnaf sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd. Beliau menyatakan bahwa :

“Untuk mencapai prinsip pendistribusian tersebut ya kita tetap berpatokan dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 25 yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS baik itu BAZNAS pusat sampai BAZNAS Kabupaten termasuk ke 8 asnaf tadi. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai isi undang- undang tersebut dan tidak lepas dari itu kita juga harus bekerja dengan maksimal untuk mencapai yang terbaik”.

Dalam wawancara bersama Bapak Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd beliau juga menjelaskan proses pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Wajo.

“Pendistribusian itu ada 2 golongan yang pertama itu kita berikan uang tunai langsung biasanya ini kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan ada juga yang namanya

pendayagunaan kita berikan modal usaha atau pemberdayaan dengan memberikan bantuan secara produktif bagi golongan miskin yang memiliki potensi untuk berkembang. Namun sebelum diberikan bantuan pertama harus ada pengajuan permohonan Mustahik, kalau misalnya ada mustahik harus ada surat keterangan miskin kemudian kita survai setelah kita tau memang layak buat dibantu kemudian kita liat di RKAT misalnya sudah tergambar bahwa tahun ini kita punya program pendistribusian pendidikan. Pendidikan itu ada miskin ada Ibnu Zabil dimana zakat itu kita salurkan berdasarkan 8 asnaf sesuai dengan ayat Al-Qur'a".

Jadi berdasarkan penjelasan di atas pendistribusikan dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo menggunakan cara *Konsumtif* dan *Produktif* dimana secara konsumtif disalurkan dengan cara memberikan bantuan langsung secara tunai. Sedangkan produktif melalui penyaluran ekonomi dalam bentuk modal usaha agar mustahik dapat mandiri yang biasa disebut pendayagunaan.

Ibu Besse Rismayati, S.E juga menjelaskan bahwa Sebelum melakukan penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Wajo melakukan pemerataan dana terlebih dahulu sesuai jumlah Mustahik yang ada untuk mengantisipasi adanya Musakki yang tidak mendapatkan Bantuan pendistribusian.

"Sebenarnya di BAZNAS Wajo itu mau dikatakan merata tidak boleh juga karena kalau misalnya kita ratakan zakatnya misalnya zakatnya 800 juta untuk 8 asnaf jadi tiap asnaf 100 juta

kan tidak seimbang nanti karena miskin yang paling banyak sedangkan muallaf tidak mungkin setiap bulan orang muallaf termasuk juga hamba sahaya kan tidak sekarang budak. Jadi anggaran budak itu kita alihkan ke asnaf-asnaf lainnya yang membutuhkan. Jadi untuk BAZNAS Wajo itu sebenarnya meratakan dulu dananya setelah kita ratakan ternyata ada Asnaf yang mungkin tidak kebagian dari pada uangnya mengendap banyak yaa tetap kita salurkan lagi mungkin ke miskin paling banyak”.

Mustahik yang ingin menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Wajo harus membuat permohonan terlebih dahulu, Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Afdal salah satu Mustahik yang menjelaskan cara melakukan permohonan untuk menerima bantuan program pendidikan atau beasiswa dari Baznas, Beliau menyatakan bahwa :

“Yang pertama itu saya bikin Surat keterangan miskin kemudian setelah surat itu sudah ada saya kasi masukmi di BAZNAS sama nilaiku disemester lalu sama kartu keluarga sama KTP saya untuk bermohon sudah itu kutunggumi beberapa hari kemudian dipanggilma buat ditanya bagaimana keseharianku, setelah dapatma bantuan itu bukti pembayaran dari kampus saya kasi masuk juga ke Basnaz untuk dijadikan bukti kalau saya sudah gunakan uangnya”.

Untuk menentukan apakah pendistribusian sudah tepat sasaran Bapak Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd juga menjelaskan kriteria yang digunakan

BAZNAS untuk menyatakan masuk ke 8 asnaf agar pendistribusian Zakat dapat tepat sasaran, Beliau mengemukakan bahwa :

“Jadi begini untuk menyatakan bahwa dia termasuk ke 8 asnaf kita harus melakukan survei terlebih dahulu kelapangan kunjungan ke pemerintah setempat kemudian kita survei rumahnya kita mintai keterangan bagaimana kesehariannya kemudian dari situ kita tentukan apakah dia termasuk ke 8 asnaf dan kita liat lagi dia termasuk ke asnaf yang mana”.

Itulah penjelasan yang diungkapkan oleh Narasumber mengenai kriteria penerima zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo. Dilakukan survei terlebih dahulu bukan dengan langsung mendistribusikan zakat.

Strategi Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku, Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara bersama Bapak Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd beliau menyatakan bahwa :

“Standarnya sudah sesuai karena kita sudah menggunakan standar operasional seindonesia cuman kita tinggal mengkondisikan wilayah”.

Bapak Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd juga menyatakan bahwa :

“Strategi pendistribusian berasal dari RKAT BAZNAS yang untuk tahun depan berarti perencanaannya sudah dibuat tahun ini untuk di distribusikan tahun depan berdasarkan dari pengumpulan”.

Dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo telah membuat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) Untuk menuntukan proses pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Berikut penulis melampirkan data hasil Realisasi penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Dana Non Syariah Lainnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.



Tabel 4.3 Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Non Syariah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo Tahun 2019-2022

| Keterangan | Tahun | | | | Jumlah (RP) |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2019 (RP) | 2020 (RP) | 2021 (RP) | 2022 (RP) | |
| Dana Fakir | - | 1.750.000,00 | 2.792.000,00 | 6.500.000,00 | 11.042.000,00 |
| Dana Miskin | 402.228.600,00 | 727.248.000,00 | 579.193.000,00 | 829.430.750,00 | 2.538.100.350,00 |
| Dana Muallaf | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| Dana Riqab | - | - | - | - | - |
| Dana Gharimin | 2.500.000,00 | 1.175.000,00 | 6.350.000,00 | 27.160.453,00 | 37.185.453,00 |
| Dana Fisabilillah | 23.580.000,00 | 192.000.728,00 | 423.491.000,00 | 583.710.900,00 | 1.222.782.628,00 |
| Dana Ibnu Sabil | - | 3.414.000,00 | 61.865.000,00 | 109.957.439,00 | 175.236.439,00 |
| Penyaluran Dana Zakat Fitrah Via UPZ | 37.289.500,00 | 3.951.998.340,00 | 2.766.462.100,00 | 4.350.477.261,00 | 11.106.227.201,00 |
| Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah Terikat | - | - | 2.900.000,00 | 25.565.000,00 | 28.465.000,00 |
| Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah Tidak Terikat | 7.000.000,00 | - | 116.659.500,00 | 1.062.349.070,00 | 1.186.008.570,00 |
| Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah Via UPZ | - | - | 67.090.000,00 | 34.424.157.500,00 | 34.491.247.500,00 |
| Penyaluran Dana Non Halal/Non Syariah | 2.770.881,15 | 2.587.022,57 | 1.872.120,29 | 10.908.371,00 | 18.138.395,01 |
| Total | 475.868.981,15 | 4.880.673.090,57 | 4.028.674.720,29 | 41.440.216.744,00 | 50.825.433.536,01 |

Sumber : Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.

Pada tabel 4.3 terdapat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Non Syariah Tahun 2019-2022, Dapat kita lihat pada tabel tersebut penyaluran untuk mustahik mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2021 terjadi penurunan juga dan pada tahun 2022 terjadi lagi peningkatan dana pendistribusian zakat.

Dari tabel penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Non Syariah Tahun 2019-2022 dapat kita simpulkan bahwa pendistribusian dana mengikuti rasio naik turunnya dana pengumpulan disetiap tahunnya meskipun jumlah total pengumpulan dan pendistribusian berbeda.

4. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Wajo.

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dan pendistribusian memiliki perbedaan dari cara penyaluran dananya, Pendayagunaan bersifat produktif lebih kepada bantuan pemberian modal usaha bagi Mustahik yang belum mempunyai usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

Proses pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo melalui lima program yang dijelaskan Oleh Bapak Mansur, S,Ag.,M.Pd selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo.

“Di Baznas ada 5 program Ada program kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, program pendidikan dan program dakwah”.

Pendayagunaan bertujuan untuk membuat masyarakat berdaya dengan program-program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Wajo. Salah satunya melalui program ekonomi pemberdayaan untuk orang-orang yang

berkebutuhan khusus. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Besse Rismayati, S.E Selaku Divisi Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan yang menjelaskan bahwa :

“Pendayagunaan itu semacam program pendayaan, misalnya tahun ini kita punya program 1 kecamatan 1 program perbengkelan yang namanya Z-auto. Jadi Z-auto itu adalah Z otomotif misalnya ada orang yang mungkin di PHK mereka bisa kerja bengkel di pinggir jalan tapi karena bosnya sudah merasa terlalu banyak pegawai sehingga dia di PHK sama bosnya. Ternyata dia punya keterampilan bongkar mesin mobil, motor (yang untuk Baznas masih motor) dia sewa-sewa tempat kita breeding itu z-auto tapi itu juga harus bermohon ke Baznas tetap harus ada permohonan, KTP, kartu keluarga yang harus berdomisili wajo bukan dari luar, keterangan miskin dari lurah atau desa, itu Z-auto pendayagunaan. Jadi itu perdayaguna nanti, tidak hanya kita lagi belikan oli, belikan alat-alat tapi adalagi pendampingan sejauh mana cara pencautannya jangan sampai uang yang kami bantu sebagai pendayagunaan tapi dia hanya makan saja”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Besse Rismayati, S.E yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Wajo.

“Dari program yang kami lakukan banyak masyarakat yang merasa terbantu, Kami punya standar bahwa ini sudah dikeluarkan dari garis kemiskinan, kami punya kemarin di kecamatan

Sabbangparu itu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ini kami bantu dengan mesin untuk alat-alat membuat lemari yang terbuat dari kayu, Dia kemarin kendalanya begitu sehingga kita kasih bantuan peralatan sekarang produktif bahkan dari dananya itu tidak punya modal kami cek 1 tahun kemudia itu saldonya di Bank BRI Rp. 14.500.000 nah ini bersih didapat, jadi hanya modalnya kemarin itu mesin seharga Rp. 2.500.000 kita belikan dia sudah berdayaguna sampai pada 14 juta hanya butuh waktu 4 bulan”.

Narasumber juga menyatakan bahwa Mustahik yang sudah bisa berdayaguna dan berpenghasilan tidak langsung dikeluarkan dari ke 8 Asnaf.

“Belum kita masih mendampingi sebenarnya dari standar SOP Baznas itu pendampingan selama 3 tahun. Kita lihat selama 3 tahun ini kalau misalnya sudah 3 tahun dia sudah bersedekah sendiri berzakat ke BAZNAS berarti ini sudah bisa kita keluarkan dari garis kemiskinan”.

Mustahik yang diberikan program pemberdayaan didampingi selama minimal 3 tahun yang dilakukan oleh Amil BAZNAS Kabupaten Wajo atau UPZ yang ada di Desa atau Kelurahan.

“Kita punya UPZ dibawah kan kita setiap desa atau kelurahan itu ada semacam unit pengumpul zakat tingkat desa atau kelurahan kalau di kelurahan berarti UPZ kelurahan itukan juga bagian dari BAZNAS jadi kita manfaatkan jangan kita semua yang kerja diatas”.

Berikut penulis melampirkan data hasil Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan Dana Social Keagamaan Lainnya Berdasarkan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.

Tabel 4.4 Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan Dana Social Keagamaan Lainnya Berdasarkan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo Tahun 2020-2022

| Keterangan | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | Mustahik | Jumlah (Rp) | Mustahik | Jumlah (Rp) | Mustahik | Jumlah (Rp) |
| Dakwah Dan Advokasi (Wajo Taqwa) | 45 | 135.481.728,00 | 176 | 141.240.000,00 | 1385 | 533.612.900,00 |
| Pendidikan (Wajo Cerdas) | 39 | 18.909.000,00 | 8 | 15.943.000,00 | 27 | 193.920.000,00 |
| Kesehatan (Wajo Sehat) | 20 | 18.462.500,00 | 7 | 8.670.000,00 | 386 | 86.810.000,00 |
| Kemanusiaan (Wajo Peduli) | 9029 | 733.934.500,00 | 8866 | 669.416.500,00 | 9089 | 852.113.062,14 |
| Ekonomi (Wajo Sejahtera) | - | - | 4 | 3.740.000,00 | 20 | 147.313.000,00 |
| Total | 9133 | 906.787.728,00 | 9061 | 839.009.500,00 | 10889 | 1.813.768.962,14 |

Sumber : Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo.

Dapat dilihat dari table 4.4 di atas data Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan Dana Social Keagamaan Lainnya Berdasarkan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo Tahun 2020-2022. Pada tabel tersebut jumlah total penyaluran dana pada tahun 2020 mencapai Rp. 906.787.728,00 untuk 9133 Mustahik, Namun pada tahun 2021 jumlah total penyaluran dana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 839.009.500,00 untuk 9061 Mustahik, dan pada tahun 2022 terjadi lagi

peningkatan penyaluran dengan total Rp. 1.813.768.962,14 untuk 10889 Mustahik.

Dari Tabel 4.4 di atas dapat kita simpulkan bahwa penyaluran dana berdasarkan program kerja BAZNAS lebih banyak tersalurkan melalui program kemanusiaan, Hal tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak Masyarakat Kabupaten Wajo yang Miskin, Hidup terlantar dan tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni dan membutuhkan bantuan konsumtif.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh informasi mengenai sistem pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo, yaitu:

Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyaknya hambatan yang sering terjadi diantaranya seperti literasi masyarakat tentang Zakat itu masih rendah. Yang kedua ada juga pemahaman bahwa Zakat profesi itu tidak wajib, Yang wajib itu hanya Zakat fitrah. Yang ketiga masih banyak masyarakat yang menyalurkan Zakatnya ke lembaga yang tidak resmi yang tidak punya izin dari pemerintah kemudian yang keempat masih banyak masyarakat yang langsung memberikan Zakatnya ketetangganya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ferdiani, 2019). Yaitu hambatan yang ditemukan antara lain masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan zakat dan pendayagunaan zakat.

Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baznas Kabupaten Wajo telah mengikuti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baznas baik itu BAZNAS pusat sampai BAZNAS Kabupaten termasuk ke 8 Asnaf. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murdayanti, 2020). Yaitu BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan penghimpunan dana zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan penghimpunan ZIS, pendistribusian ZIS, dan pendayagunaan ZIS.

Realisasi pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Sumber dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah yang dihimpun berasal dari ASN yang ada di Kabupaten Wajo, Muzakki peroraangan, Badan usaha dan dana non syariah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiradifa & Saharuddin, 2017). Yaitu Dana zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan bersumber dari warga masyarakat Kota Pasuruan dan Dinas-Dinas Kota Pasuruan.

Teknik pelaksanaan atau strategi pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo Ada beberapa cara yang dilakukan yaitu pendekatan pemerintah untuk mendorong pemerintah membuat intruksi supaya setiap ASN bisa Pay or Sistem (gaji yang di potong langsung) Yang kedua dimasyarakat yang tidak mempunyai ikatan bisa datang langsung di kantor Baznas menyetorkan zakatnya atau melalui UPZ dan bisa juga langsung di transfer ke nomor rekening BAZNAS. Hal tersebut

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Murdayanti, 2020). Yaitu BAZNAS Kabupaten Pati menggunakan teknik pengumpulan secara langsung yakni datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Pati maupun melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pati dan secara tidak langsung merupakan model penghimpunan yang tidak melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Metode penghimpunan dana tidak langsung yaitu menggunakan media cetak seperti banner, brosur-brosur, dan buku profil BAZNAS Kabupaten Pati.

Proses penyaluran dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo untuk ke 8 Asnaf menggunakan cara *Konsumtif* dan *Produktif* dimana secara konsumtif disalurkan dengan cara memberikan bantuan langsung secara tunai. Sedangkan produktif melalui penyaluran ekonomi dalam bentuk modal usaha agar mustahik dapat mandiri yang biasa disebut pendayagunaan melalui 5 program kerja yaitu, Program kesehatan, Program kemanusiaan, Program ekonomi, Program pendidikan dan Program dakwah. Hal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiradifa & Saharuddin, 2017). Yaitu menggunakan cara penyaluran yang sama *Konsumtif* dan *Produktif* namun hanya melalui 3 program kerja, yaitu Program Tangsel Cerdas, Program Tangsel Modern, dan Program Tangsel Religius dan hanya untuk 6 asnaf saja, yaitu fakir, miskin, gharimin, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah.

Untuk proses penyaluran dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo hanya terkendala dari kurangnya anggaran yang masuk yang membuat penyaluran bantuan untuk muzakki terbatas.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2021). Yaitu Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo, Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo berfungsi sebagai pengelola dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dengan bertindak sebagai amil yang menerima dan menyalurkan dana tersebut kepada Mustahik yang berhak menerimanya.
2. Realisasi pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Sumber dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah yang dihimpun berasal dari ASN yang ada di Kabupaten Wajo, Muzakki peroraangan, Badan usaha dan dana non syariah.
3. Realisasi Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo juga mengalami peningkatan mengikuti rasio naik turunnya dana pengumpulan disetiap tahunnya meskipun jumlah total pengumpulan dan pendistribusian berbeda.
4. Proses pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo melalui lima program yaitu program kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, program pendidikan dan program dakwah yang bertujuan untuk membuat

masyarakat berdaya dengan program-program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Wajo.

5. Penyaluran dana berdasarkan program kerja BAZNAS lebih banyak tersalurkan melalui program kemanusiaan, Hal tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak Masyarakat Kabupaten Wajo yang Miskin, Hidup terlantar dan tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni dan membutuhkan bantuan konsumtif.
6. Sistem Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baznas Kabupaten Wajo telah mengikuti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baznas baik itu BAZNAS pusat sampai BAZNAS Kabupaten termasuk ke 8 Asnaf.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Hasil penelitian dan analisa yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa potensi zakat yang dihimpun tidak sesuai dengan potensi zakatnya. Maka dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo masih kurang optimal dalam mensosialisasikan pentingnya berzakat bagi masyarakat muslim di Kabupaten Wajo mengingat kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban berzakat.

2. Untuk Masyarakat agar meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat karena membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan umat muslim yang mampu untuk membantu saudara kita yang membutuhkan.
3. BAZNAS Kabupaten Wajo diharapkan lebih mengoptimalkan kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin agar lebih tepat sasaran dan merata mengingat di Kabupaten Wajo masih banyak masyarakat yang miskin. Dan diharapkan pelaporan dana zakat lebih transparan kepada muzakki maupun mustahik mulai dari penghimpunannya hingga dana zakat yang telah didistribusikan.
4. Disarankan kepada BAZNAS Kabupaten Wajo untuk terus mempertahankan program yang sudah berjalan dengan tidak menutup kemungkinan dikembangkan program-program baru sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Rinaldy Malik, Emzir, & Sri Sumarni. (2020). Pengaruh Strategi Pembelajaran Mobile Learning Dan Gaya Belajar Visual Terhadap Penguasaan Kosakatabahasa Jerman Siswa Sma Negeri 1 Maros. *Visipena Journal*, 11(1), 194–207.
- Anggraeni, Y. (2021). *Skripsi Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat Ditinjau Melalui Indeks Zakat Nasional (Izn) Pada Baznas Kabupaten Bulukumba*.
- Bank Indonesia. (2016). Bank Indonesia, Pengelolaan Zakat yang Efektif Ekonomi dan Keuangan. In *Isbn*.
- Bashori, A. H. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Baz Di Jawa Timur. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 1(1), 86–117.
- Basrowi suwandi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rinerka cipta.
- Ferdiani, U. (2019). Analisis sistem pengelolaan zakat oleh badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten bengkalis ditinjau dari perda provinsi riau nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat. *Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Bengkalis*.
- HASWIRAH, N. (2021). *EVALUASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS DI KOTA SENGGANG KAB. WAJO*. 3(2), 6.
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz. *Jurnal Al-Adl*, 6(1), 157–183.
- Muhammad and Abubakar. (2011). *Manajemen Organisasi Zakat*. Madani (kelompok penelitian intrans) Wisma kalimetro.
- Muhammad Qoes Atieq, W. N. A. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat , Infaq Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Cirebon. *Jurnal Actual Organization Of Economy*, 03(25), 185–199.
- Murdayanti, M. (2020). *EVALUASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BAZNAS DI KOTA SENGGANG KAB. WAJO*. 21(1), 1–9.
- MUTMAINNAH, A. (2018). *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Nakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*.
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95–108.

- NURJANNAH. (n.d.). *Implementasi Pendayagunaan Zakat Mal Terhadap Mustahik Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2016).*
- Nursyamsi. (2016). *Sistem Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas Kab. Pinrang.*
- P. Joko Subagyo. (2006). *Metode penelitian.* Rineka Cipta.
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M. A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Rismayani, Imran, & Syamsiar. (2020). Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 1(1), 55–62.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D.* Alfabeta.
- Supirman. (2018). DISTRIBUSI ZAKAT PROFESI PNS DALAM MENGATASI KEMISKINAN (Studi BAZNAS Kab. Pinrang). *Transcommunication*, 53(1), 1–8.
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. In *NilaCakra Publishing House, Bandung*. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12–24.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Indeks Zakat Nasional 2020. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(1), 1.
- Wisnu Jatmiko dkk. (2014). *Sistem Informasi Zakat.* August 2016.
- Wulandari, S. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat. *Hukum Ekonomi*, 4(3), 2.



Lampiran 1

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

I : Berkomunikasi dengan pendengar

2. Coding Key Informan

M : Mansur, S.Ag.,M.Pd. (Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo)

F : Faisal, S.E.,M.M (Divisi Bidang Pengumpulan)

IJ : Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd (Kepala Sekretariat)

BR : Besse Rismayati, S.E (Divisi Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan)

A : Afdal (Mustahik)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Mansur, S.Ag.,M.Pd.

Kode : M

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo

| Kode | Data Wawancara | Baris | Penulisan |
|------|---|-------|-----------|
| I | Tentu misalnya kalau ditanya apakah sudah terlaksana sudah baik atau belum, Jawabannya belum apa lagi kami baru 2 tahun jadi kami masih punya waktu 3 tahun untuk melaksanakannya. Tapi dasar dasarnya kita sudah lakukan misalnya kita mensejahterakan umat itukan kita misalnya memberikan dana zakat | 8 | M/I/1/8 |

| | | | |
|---|--|----|----------|
| | ke Muztahik orang yang berhak menerima Zakat kita sudah lakukan meskipun masih ada yang perlu kita benahi. | | |
| I | Di Baznas ada 5 program Ada program kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, program pendidikan dan program dakwah. | 16 | M/I/1/16 |
| I | Pasti banyak masalah yang pertama misalnya masih banyak masyarakat kita yang menyalurkan zakatnya sendiri padahal seharusnya mereka menyalurkan zakatnya ke lembaga yang resmi, Kan pada zaman Nabi tidak ada sahabat yang menyalurkan sendiri zakatnya, nah masyarakat kita masalahnya itu dia yang menyalurkan sendiri zakatnya. Kemudian yang kedua masih banyak masyarakat kita yang tidak tau zakat yang dia pahami itu hanya Zakat fitrah yang dikeluarkan dibulan Ramadhan. | 23 | M/I/1/23 |
| I | Tentu solusinya BAZNAS hampir tiap hari melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa zakat itu bukan hanya Zakat Fitrah tetapi ada zakat profesi ada zakat pertanian dan ada Zakat perdagangan. Kemudian yang | 33 | M/I/1/33 |

| | | | |
|---|---|----|----------|
| | kedua zakat yang terkumpul supaya masyarakat terbuka matanya bahwa ternyata zakat yang diberikan BAZNAS untuk membantu masyarakat miskin. | | |
| I | Tahun ini kita baru dikasih bantuan APBD 50 juta dan mungkin kita yang paling sedikit diantara BAZNAS di Kabupaten lain. | 41 | M/I/1/41 |

TRANSKIP WAWANCARA MANSUR, S.Ag.,M.Pd.

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada bagaimana sistem pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo pak. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik saya ingin bertanya mengenai hal tersebut pak. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya masuk ke pertanyaan yang pertama yaitu Apakah visi dan misi BAZNAS Kabupaten Wajo Sudah dilaksanakan dengan baik?

Mansur, S.Ag.,M.Pd: Pertama bahwa di BAZNAS itu semua BAZNAS Provinsi dan Kabupaten visi misinya diambil dari Baznas RI misalnya menjadi lembaga utama dalam mensejahterakan umat, tentu misalnya kalau ditanya apakah sudah terlaksana sudah baik atau belum, Jawabannya belum apa lagi kami baru 2 tahun jadi kami masih punya waktu 3 tahun untuk melaksanakannya. Tapi dasar dasarnya kita sudah lakukan misalnya kita mensejahterakan umat itukan kita misalnya memberikan dana zakat ke Muztahik orang yang berhak menerima Zakat kita sudah lakukan meskipun masih ada yang perlu kita benahi. **(1 Baris 8).**

Peneliti: Program Apa Saja yang bapak laksanakan untuk mencapai visi dan misi Baznas Kab. Wajo?

Mansur, S,Ag.,M.Pd: Jadi begini di BAZNAS ada 5 program Ada program kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, program pendidikan dan program dakwah. *(1 Baris 16)* Kita berharap dengan 5 program ini visi kita mensejahterakan masyarakat itu akan tercapai tapi pasti punya dapat masalah dan memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai itu.

Peneliti: Apakah ada Masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah?

Mansur, S,Ag.,M.Pd: Pasti banyak masalah yang pertama misalnya masih banyak masyarakat kita yang menyalurkan zakatnya sendiri padahal seharusnya mereka menyalurkan zakatnya ke lembaga yang resmi, Kan pada zaman Nabi tidak ada sahabat yang menyalurkan sendiri zakatnya, nah masyarakat kita masalahnya itu dia yang menyalurkan sendiri zakatnya. Kemudian yang kedua masih banyak masyarakat kita yang tidak tau zakat yang dia pahami itu hanya Zakat fitrah yang dikeluarkan dibulan Ramadhan. *(1 Baris 23)* Dia belum paham Zakat Mal dimana zakat mal ini ada berbagai macam, Ada Zakat profesi zakat pertanian dan lain lainnya, itu yang jadi persoalan.


Peneliti: kemudian bagaimana cara bapak untuk mengatasi masalah tersebut pak?

Mansur, S,Ag.,M.Pd: Tentu solusinya Baznas hampir tiap hari melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa zakat itu bukan hanya Zakat Fitrah tetapi ada zakat profesi ada zakat pertanian dan ada Zakat perdagangan. Kemudian yang

kedua zakat yang terkumpul supaya masyarakat terbuka matanya bahwa ternyata zakat yang diberikan Baznas untuk membantu masyarakat miskin. (*Baris 33*).

Peneliti: Dari Data IZN Tahun 2020 yang saya dapat, belum ada sama sekali dukungan APBD untuk BAZNAS, Apakah sampai sekarang belum ada pak?

Mansur, S,Ag.,M.Pd: Untuk 2023 sudah ada bantuan Hibah sebesar 50 juta yang digunakan untuk biaya oprasional. Tahun ini kita baru dikasih bantuan APBD 50 juta dan mungkin kita yang paling sedikit diantara BAZNAS di Kabupaten lain,..(*Baris 41*) tapi kita berusaha supaya dana hibah yang ke BAZNAS meningkat terus kita sudah memasukkan proposal lain untuk tahun 2024 semoga bisa seperti Kabupaten lain.



Wawancara Key Informan 2

Nama : Faisal, S.E.,M.M

Kode : F

Jabatan : Staf Bidang Pengumpulan

| Kode | Data Wawancara | Baris | Punulisan |
|------|--|-------|-----------|
| I | <p>Pertama secara kultural kita melakukan sosialisasi kesetiap dinas-dinas. Yang kedua pada bulan Ramadhan kita turun kesemua Kecamatan 10 mesjid permalam kita ceramah tentang zakat. Yang ketiga usaha kita membuat khutbah Jum'at seragam supaya pesan zakat ini bisa sampai kemasyarakat.</p> | 6 | F/I/2/6 |
| I | <p>Tekniknya kita misalnya pendekatan pemerintah yang kita lakukan yaitu kita mendorong pemerintah membuat intruksi supaya setiap ASN bisa Pay or Sistem (gaji yang di potong langsung) Alhamdulillah berhasil. Yang kedua dimasyarakat yang tidak mempunyai ikatan biasanya datang secara langsung di kantor Baznas menyetorkan zakatnya atau melalui upz dan bisa juga langsung di transfer ke nomor</p> | 21 | F/I/2/21 |

| | | | |
|---|---|----|----------|
| | rekening BAZNAS. | | |
| I | Di tahun 2020 itu mungkin hanya 150 Ribu perbulan sekarang 300 sampai 450 Ribu perbulan dan meningkat terus. | 28 | F/1/2/28 |
| I | Hambatannya yaitu literasi masyarakat tentang Zakat itu masih rendah. Yang kedua ada juga pemahaman bahwa Zakat profesi itu tidak wajib, yang wajib itu hanya Zakat fitrah ini yang masalah. Yang ketiga masih banyak masyarakat yang menyalurkan Zakatnya ke lembaga yang tidak resmi yang tidak punya izin dari pemerintah kemudian yang keempat masih banyak masyarakat yang langsung memberikan Zakatnya ketetangganya. | 32 | F/1/2/32 |

TRANSKIP WAWANCARA FAISAL, S.E.,M.M

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana sistem pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Wajo. Baik Pak...untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya masuk ke pertanyaan yang pertama yaitu Upaya apa yang dilakukan BAZNAS dalam mewujudkan kesadaran muzakki untuk membayar zakat?

Faisal, S.E.,M.M: Pertama secara kultural kita melakukan sosialisasi kesetiap dinas-dinas. Yang kedua pada bulan Ramadhan kita turun kesemua Kecamatan 10 mesjid permalam kita ceramah tentang zakat. Yang ketiga usaha kita membuat khutbah Jum'at seragam supaya pesan zakat ini bisa sampai kemasyarakat...(I Baris 6) dan Alhamdulillah kalau untuk ASN Wajo itu masuk 4 besar di Sul-Sel Enrekang, Barru, Makassar, kemudia Wajo. Tahun ini target Baznas Wajo penghimpunannya itu 6 Milyar, yang 5,2 non neraca. Non neraca itu kita hanya menerima catatan beban misalnya biaya qurban di Wajo hampir 5 Milyar itu baru sapi dan juga neraca neraca yang terkumpul berupa uang, tahun depan BAZNAS menargetkan 7,5 milyar. Jadi ceritanya di BAZNAS Wajo itu ada RKAT (Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan). Dan kita juga melakukan sosialisasi kepengusaha bahwa zakat itu wajib tapi kejadian yang saya liat memang butuh proses karena ibadah yang paling berat itu Zakat.

Peneliti: Lalu bagaimana teknik pelaksanaan atau strategi pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS?


Faisal, S.E.,M.M: Tekniknya kita misalnya pendekatan pemerintah yang kita lakukan yaitu kita mendorong pemerintah membuat intruksi supaya setiap ASN bisa Pay or Sistem (gaji yang di potong langsung) Alhamdulillah berhasil. Yang kedua dimasyarakat yang tidak mempunyai ikatan biasanya datang secara langsung di kantor BAZNAS menyetorkan zakatnya atau melalui upz dan bisa juga langsung di transfer ke nomor rekening BAZNAS. (I Baris 21)

Peneliti: Apakah penghimpunan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan?

Faisal, S.E.,M.M: Iya, misalnya di tahun 2020 itu mungkin hanya 150 Ribu perbulan sekarang 300 sampai 450 Ribu perbulan dan meningkat terus. **(I Baris 28)**

Peneliti: Apakah Ada hambatan dalam pelaksanaan penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah?

Faisal, S.E., M.M: Hambatannya yaitu literasi masyarakat tentang Zakat itu masih rendah. Yang kedua ada juga pemahaman bahwa Zakat profesi itu tidak wajib, yang wajib itu hanya Zakat fitrah ini yang masalah. Yang ketiga masih banyak masyarakat yang menyalurkan Zakatnya ke lembaga yang tidak resmi yang tidak punya izin dari pemerintah kemudian yang keempat masih banyak masyarakat yang langsung memberikan Zakatnya ketetangganya. **(I Baris 32).**



Wawancara Key Informan 3

Nama : Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd

Kode : IJ

Jabatan : Kepala Sekretariat

| Kode | Data Wawancara | Baris | Punulisan |
|------|---|-------|-----------|
| I | Kalau strategi pendistribusian berasal dari RKAT BAZNAS yang untuk tahun depan berarti perencanaannya sudah dibuat tahun ini untuk di distribusikan tahun depan berdasarkan dari pengumpulan. | 4 | IJ/I/3/4 |
| I | Kalau standarnya sudah sesuai karena kita sudah menggunakan standar operasional seindonesia cuman kita tinggal mengkondisikan wilayah. | 17 | IJ/I/3/17 |
| I | Pertama ada pengajuan permohonan Mustahik, kalau misalnya ada mustahik (orang yang diberi zakat) harus ada surat keterangan miskin kemudian kita survai setelah kita tau memang layak buat dibantu kemudian kita liat di RKAT misalnya sudah tergambar bahwa tahun ini kita punya program pendistribusian | 26 | IJ/I/3/26 |

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| | <p>pendidikan. Pendidikan itu ada miskin ada Ibnu Zabil dimana zakat itu kita salurkan berdasarkan 8 Asnaf sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Kita ada juga semacam kita melemparkan program pendistribusian sekabupaten Wajo ada juga yang sifatnya bermohon ke BAZNAS, Tapi semua muztahir itu harus bermohon dulu</p> | | |
| I | <p>Jadi begini untuk menyatakan bahwa dia termasuk ke 8 asnaf kita harus melakukan survei terlebih dahulu kelengkapan kunjungan ke pemerintah setempat kemudian kita survei rumahnya kita mintai keterangan bagaimana kesehariannya kemudian dari situ kita tentukan apakah dia termasuk ke 8 asnaf dan kita liat lagi dia termasuk ke asnaf yang mana.</p> | 53 | IJ/1/3/65 |
| I | <p>Kalau untuk mencapai prinsip pendistribusian tersebut ya kita tetap berpatokan dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 25 yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS baik itu BAZNAS pusat sampai BAZNAS Kabupaten</p> | 60 | IJ/1/3/77 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>termasuk ke 8 asnaf tadi. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai isi undang-undang tersebut dan tidak lepas dari itu kita juga harus bekerja dengan maksimal untuk mencapai yang terbaik.</p> | | |
|--|---|--|--|

TRANSKIP WAWANCARA IRVAN JAYA, S.Pd.I.,M.Pd

Peneliti: Terima kasih atas kesempatan dan waktunya pak, langsung saja kita mulai, Baik pertanyaan pertama Bagaimana pelaksanaan dan strategi pendistribusian Zakat yang dilakukan oleh Baznas Pak?

Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd: Kalau strategi pendistribusian berasal dari RKAT BAZNAS yang untuk tahun depan berarti perencanaannya sudah dibuat tahun ini untuk di distribusikan tahun depan berdasarkan dari pengumpulan. *(1 Baris 4)*

Jadi misalnya pengumpulan di 3 Milyar jadi pendistribusian tahun depan juga distribusikan 3 Milyar. Kemudian terkait tahap-tahapnya itu kita melakukan yang namanya SOP (standan operasional) jadi standarnya itu harus kita lakukan misalnya asnaf itu ada fakir, apa itu fakir berapa pendapatannya baru dikatakan Fakir, Muallaf, itu semua 8 asnaf kita harus membuat dulu SOPnya berapa kalau asnaf fakir, tidak langsung disalurkan saja. Kemudian kebutuhannya juga nanti apa, jadi penyalurannya itu tidak hanya kasih uang selesai kasih barang selesai harus ada tehnik-tehnik memang yang harus dilakukan pada saat pendistribusian.

Peneliti: Apakah penerapan pendistribusian zakat di BAZNAS sudah sesuai skala prioritas?

Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd: Kalau standarnya sudah sesuai karena kita sudah menggunakan standar operasional seIndonesia cuman kita tinggal mengkondisikan wilayah... (*I Baris 17*) karena kehidupan penduduk Wajo bedah dengan Jakarta bedah Juga Makassar misalnya kalau di Wajo uang 10 ribu bisa untuk beli sayur nah kalau di Makassar apa yang bisa di beli apalagi di Jakarta. Jadi tetap juga standar operasional baik pendistribusian, pengumpulan tetap dikondisikan perwilayah tapi harus juga kita menyamakan 1 persepsi seIndonesia.

Peneliti: Bagaimana proses pendistribusian atau penyaluran dana zakat kepada mustahik?

Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd: Pendistribusian itu ada 2 golongan yang pertama itu kita berikan uang tunai langsung biasanya ini kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan ada juga yang namanya pendayagunaan kita berikan modal usaha atau pemberdayaan dengan memberikan bantuan secara produktif bagi golongan miskin yang memiliki potensi untuk berkembang. Namun sebelum diberikan bantuan pertama harus ada pengajuan permohonan Mustahik, kalau misalnya ada mustahik harus ada surat keterangan miskin kemudian kita survai setelah kita tau memang layak buat dibantu kemudian kita liat di RKAT misalnya sudah tergambar bahwa tahun ini kita punya program pendistribusian pendidikan. Pendidikan itu ada miskin ada Ibnu Zabil dimana zakat itu kita salurkan berdasarkan 8 asnaf sesuai dengan ayat Al-Qur'an.. (*I Baris 26*) Kita ada juga semacam kita melemparkan program pendistribusian sekabupaten Wajo ada

juga yang sifatnya bermohon ke BAZNAS, Tapi semua muztahik itu harus bermohon dulu Misalnya kita kemarin baru-baru ini ada namanya program kesehatan itu wilayah sanitasi jambang banyak orang miskin tidak punya WC dikasih ini dikasih itu padahal ini juga disegi kesehatan sembarang BAB mengganggu pencemaran jadi kita itu bermohon ke dinas kesehatan selaku dinas yang menangani kesehatan ini yang kemudian muztahiknya diberikan permohonan ke Baznas rekomendasi dari dinas kesehatan kemudia setelah itu nanti kita asesmen lagi, misalnya 10 Jambang bulan 1, bulan 2 juga 10 Jambang misalnya, Jadi kalau bulan 11 ini ada sekitar 9 Jambang kita usulkan 9 jambangan itu dengan kordinasi dulu dengan dinas terkait untuk minta datanya setelah itu aznaf nya ini kita harus pastikan bahwa ini miskin. Miskinnya itu yang mana ? yang pertama kita asesmen, kita survei rumahnya bagaimana siapa tau hanya datanya yang miskin tapi pada saat kita dilapangan bukan orang miskin, kita asesmen foto memang dimana WC nya, kan ini bantuan WC sanitasi berarti ini orang tidak ada WCnya. Bahkan kita masukkan untuk sanitasi jambang itu kategori miskin ekstrim. Artinya memang miskin di bawahnya lagi miskin kalau dalam bahasa kita itu mungkin fakir tempat BAB nya itu tidak ada makannya pun susah nah ini miskin ekstrim. Nah setelah lengkap KTP, KK, keterangan miskin dari desa atau kelurahan berarti pemerintah setempat mengakui bahwa ini orang miskin jadi buka SKTM (surat keterangan tidak mampu) tapi SKM (surat keterangan miskin) karena dizakat itu tidak mengenal surat keterangan tidak mampu yang dikenal adalah asnaf miskin. Setelah itu disurvei, difoto, kemudia anggarannya misalnya 5 juta 1 jambangan ada juga standar sanitasinya harus seperti toilet pada umumnya jadi kita tidak hanya menyalurkan kita juga survey

lagi before dan after, sebelum ada fotonya sesudah ada juga fotonya kemudian mediakan ke mustahik bahwa inilah zakat anda tersalurkan.

Peneliti: Apakah kriteria yang digunakan untuk menyatakan ke 8 asnaf adalah penerima yang sudah tepat?

Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd: Jadi begini untuk menyatakan bahwa dia termasuk ke 8 asnaf kita harus melakukan survei terlebih dahulu kelapangan kunjungan ke pemerintah setempat kemudian kita survei rumahnya kita mintai keterangan bagaimana kesehariannya kemudian dari situ kita tentukan apakah dia termasuk ke 8 asnaf dan kita liat lagi dia termasuk ke asnaf yang mana. *(I Baris 65).*

Peneliti: Kemudian bagaimana Upaya yang diterapkan oleh BAZNAS dalam mencapai prinsip pendistribusian?

Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd: Kalau untuk mencapai prinsip pendistribusian tersebut ya kita tetap berpatokan dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 25 yang mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS baik itu BAZNAS pusat sampai BAZNAS Kabupaten termasuk ke 8 asnaf tadi. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai isi undang- undang tersebut dan tidak lepas dari itu kita juga harus bekerja dengan maksimal untuk mencapai yang terbaik. *(I Baris 77).*

Wawancara Key Informan 4

Nama : Besse Rismayati, S.E

Kode : BR

Jabatan : Divisi Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

| Kode | Data Wawancara | Baris | Punulisan |
|------|--|-------|-----------|
| I | <p>Pendayagunaan itu semacam program pendayaan, misalnya tahun ini kita punya program 1 kecamatan 1 program perbengkelan yang namanya Z-auto. Jadi Z-auto itu adalah Z otomotif misalnya ada orang yang mungkin di PHK mereka bisa kerja bengkel di pinggir jalan tapi karena bosnya sudah merasa terlalu banyak pegawai sehingga dia di PHK sama bosnya. Ternyata dia punya keterampilan bongkar mesin mobil, motor (yang untuk BAZNAS masih motor) dia sewa-sewa tempat kita brending itu z-auto tapi itu juga harus bermohon ke BAZNAS tetap harus ada permohonan, KTP, kartu keluarga yang harus berdomisili wajo bukan dari luar, keterangan miskin dari lurah atau desa, itu Z-auto pendayagunaan.</p> | 5 | BR/I/4/5 |

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| | <p>Jadi setelah kita bantu kita survey ternyata memang orang miskin setelah kita data kita siapkan standar rehapnya nanti misalnya brendingnya dari depan kita nanti buat lagi Z-auto misalnya sekabupaten wajo ini 14 kecamatan jadi 14 Z-auto ini sementara kami jalankan. Jadi itu perdayaguna nanti, tidak hanya kita lagi belikan oli, belikan alat-alat tapi adalagi pendampingan sejauh mana cara pencautannya jangan sampai uang yang kami bantu sebagai pendayagunaan tapi dia hanya makan saja.</p> | | |
| I | <p>Dari program yang kami lakukan banyak masyarakat yang merasa terbantu, Kami punya standar bahwa ini sudah dikeluarkan dari garis kemiskinan, kami punya kemarin di kecamatan Sabbangparu itu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ini kami bantu dengan mesin untuk alat-alat membuat lemari yang terbuat dari kayu, Dia kemarin kendalanya begitu sehingga kita kasih bantuan peralatan sekarang produktif bahkan dari dananya itu tidak punya modal kami cek 1 tahun kemudia itu saldonya di bank BRI Rp. 14.500.000 nah ini</p> | 33 | BR/I/4/33 |

| | | | |
|---|--|----|-----------|
| | bersih didapat, jadi hanya modalnya kemarin itu mesin seharga Rp. 2.500.000 kita belikan dia sudah berdayaguna sampai pada 14 juta hanya butuh waktu 4 bulan. | | |
| I | Belum kita masih mendampingi sebenarnya dari standar SOP BAZNAS itu pendampingan itu selama 3 tahun. Kita lihat selama 3 tahun ini kalau misalnya sudah 3 tahun dia sudah bersedekah sendiri berzakat ke BAZNAS berarti ini sudah bisa kita keluarkan dari garis kemiskinan. | 43 | BR/I/4/43 |
| I | Kita punya UPZ dibawah kan kita setiap desa atau kelurahan itu ada semacam unit pengumpul zakat tingkat desa atau kelurahan kalau di kelurahan berarti UPZ kelurahan itu kan juga bagian dari BAZNAS jadi kita manfaatkan jangan kita semua yang kerja diatas. | 52 | BR/I/4/52 |
| I | Sebenarnya di BAZNAS Wajo itu mau dikatakan merata tidak boleh juga karena kalau misalnya kita ratakan zakatnya misalnya zakatnya 800 juta untuk 8 asnaf jadi tiap asnaf 100 juta kan tidak seimbang nanti karena miskin | 65 | BR/I/4/65 |

| | | | |
|---|---|----|-----------|
| | <p>yang paling banyak sedangkan muallaf tidak mungkin setiap bulan orang muallaf termasuk juga hamba sahaya kan tidak sekarang budak. Jadi anggaran budak itu kita alihkan ke asnaf-asnaf lainnya yang membutuhkan. Jadi untuk baznas wajo itu sebenarnya meratakan dulu dananya setelah kita ratakan ternyata ada asnaf yang mungkin tidak kebagian dari pada uangnya mengendap banyak yaa tetap kita salurkan lagi mungkin ke miskin paling banyak juga karena itu miskin ada yang menuntaskan kemiskinan termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi kan ini termasuk bantuan modal usaha.</p> | | |
| I | <p>Kalau kendala BAZNAS dalam penyaluran untuk saat ini kami biasa-biasa saja untuk penyaluran kendalanya paling kita masih butuh anggaran banyak karena kami masih terbatas oleh dana.</p> | 78 | BR/I/4/76 |

TRANSKIP WAWANCARA BESSE RISMAYATI, S.E

Peneliti: Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bu, Saya ingin bertanya sedikit tentang pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Wajo, Untuk pertanyaan pertama Program kerja apa yang di berikan oleh Baznas kepada Mustahik dalam hal pendayagunaan?

Besse Rismayati, S.E: Pendayagunaan itu semacam program pendayaan, misalnya tahun ini kita punya program 1 kecamatan 1 program perbengkelan yang namanya Z-auto. Jadi Z-auto itu adalah Z otomotif misalnya ada orang yang mungkin di PHK mereka bisa kerja bengkel di pinggir jalan tapi karena bosnya sudah merasa terlalu banyak pegawai sehingga dia di PHK sama bosnya. Ternyata dia punya keterampilan bongkar mesin mobil, motor (yang untuk BAZNAS masih motor) dia sewa-sewa tempat kita breeding itu z-auto tapi itu juga harus bermohon ke BAZNAS tetap harus ada permohonan, KTP, kartu keluarga yang harus berdomisili wajo bukan dari luar, keterangan miskin dari lurah atau desa, itu Z-auto pendayagunaan. Jadi setelah kita bantu kita survey ternyata memang orang miskin setelah kita data kita siapkan standar rehapnya nanti misalnya breedingnya dari depan kita nanti buat lagi Z-auto misalnya sekabupaten wajo ini 14 kecamatan jadi 14 Z-auto ini sementara kami jalankan. Jadi itu perdayaguna nanti, tidak hanya kita lagi belikan oli, belikan alat-alat tapi adalagi pendampingan sejauh mana cara pencautannya jangan sampai uang yang kami bantu sebagai pendayagunaan tapi dia hanya makan saja (*1 Baris 5*) jadi mustahik itu miskin ada 2 kita beri pendistribusian hanya untuk makan kita juga harus mengetahui apakah miskin ini sudah layak untuk kita berdayakan karena kadang orang menditribusikan pendayagunaan tapi bukan

pendayagunaan karena ini mungkin dikasih gerobak misalnya tapi ini orang tidak butuh gerobak tapi dia butuh untuk makan dulu jadi kita harus pendistribusian. Jadi lain pendistribusian lain pendayagunaan, jadi pertanyaan adek sudah benar bahwa sejauh mana pendayagunaan jdi BAZNAS itu sudah ada juga standar pendayagunaan. Ada yang bermohon untuk Z-mart seperti alfamidi kita suveri dulu apakah ini mustahik miskin sudah layak untuk berdayaguna siapatau uang makan seharusnya susah mau lagi dikasih usaha pasti nanti usahanya habis karena makannya saja susah. Jadi ada pendistribusian ada pendayagunaan.

Peneliti: Apakah program pendayagunaan yang ada di BAZNAS kabupaten Wajo berpotensi untuk menurunkan garis kemiskinan Masyarakat?

Besse Rismayati, S.E: Iya, dari program yang kami lakukan banyak masyarakat yang merasa terbantu, Kami punya standar bahwa ini sudah dikeluarkan dari garis kemiskinan, kami punya kemarin di kecamatan Sabbangparu itu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ini kami bantu dengan mesin untuk alat-alat membuat lemari yang terbuat dari kayu, Dia kemarin kendalanya begitu sehingga kita kasih bantuan peralatan sekarang produktif bahkan dari dananya itu tidak punya modal kami cek 1 tahun kemudia itu saldonya di bank BRI Rp. 14.500.000 nah ini bersih didapat, jadi hanya modalnya kemarin itu mesin seharga Rp. 2.500.000 kita belikan dia sudah berdayaguna sampai pada 14 juta hanya butuh waktu 4 bulan.

(I Baris 33)

Peneliti: Jadi kalau begitu apakah langsung di keluarkan dari ke 8 Asnaf?

Besse Rismayati, S.E: Belum kita masih mendampingi sebenarnya dari standar SOP BAZNAS itu pendampingan itu selama 3 tahun. Kita lihat selama 3 tahun ini kalau misalnya sudah 3 tahun dia sudah bersedekah sendiri berzakat ke

BAZNAS berarti ini sudah bisa kita keluarkan dari garis kemiskinan. (I Baris 43)

Jadi pendampingan pengayagunaan Mustahik itu standar SOP kemarin setifikasi A juga jadi kami juga di baznas ini disertifikasi tidak hanya begitu jadi masuk amil jadi staf, jadi pimpinan amil semua itu disertifikasi standar nasional. Sama juga ini pendampingan yang mungkin kita keluarkan dari garis kemiskinan itu standar pendampingannya harus 3 tahun.

Peneliti: Kalau yang mendampingi siapa Bu?

Besse Rismayati, S.E: Kita punya UPZ dibawah kan kita setiap desa atau kelurahan itu ada semacam unit pengumpul zakat tingkat desa atau kelurahan kalau di kelurahan berarti UPZ kelurahan itukan juga bagian dari BAZNAS jadi kita memanfaatkan jangan kita semua yang kerja diatas, (I Baris 52) masing-masing damping wilayahnya nanti mereka juga berzakat ke UPZ mereka atau langsung ke baznas jadi mustahik itu jadi zakat itu kita bagaimana mereka dari mustahik menjadi muzakki dengan pendayagunaan tadi. Mudah mudahan nanti ini Z-auto yang kami targetkan mereka punya keterampilan untuk bongkar mesin motor tapi mereka kurang modal usaha dan memang dia sudah lengkapmi berkasnya bahwa mereka ini miskin. Ada juga 2 kecamatan yang gugur kami minta digantikan karena standarnya ada, tidak hanya oh ini miskin tapi kita punya standar.

Peneliti: Apakah ke 8 asnaf sudah mendapatkan pendistribusian secara merata atau tidak?

Besse Rismayati, S.E: Sebenarnya di BAZNAS Wajo itu mau dikatakan merata tidak boleh juga karena kalau misalnya kita ratakan zakatnya misalnya zakatnya 800 juta untuk 8 asnaf jadi tiap asnaf 100 juta kan tidak seimbang nanti karena

miskin yang paling banyak sedangkan muallaf tidak mungkin setiap bulan orang muallaf termasuk juga hamba sahaya kan sekarang sudah tidak ada budak. Jadi anggaran budak itu kita alihkan ke asnaf-asnaf lainnya yang membutuhkan. Jadi untuk BAZNAS Wajo itu sebenarnya meratakan dulu dananya setelah kita ratakan ternyata ada Asnaf yang mungkin tidak kebagian dari pada uangnya mengendap banyak yaa tetap kita salurkan lagi mungkin ke miskin paling banyak..(I Baris 65).

Peneliti: Apakah Ada kendala yang dialami BAZNAS dalam penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah?

Besse Rismayati, S.E: Kalau kendala BAZNAS dalam penyaluran untuk saat ini kami biasa- biasa saja untuk penyaluran kendalanya paling kita masih butuh anggaran banyak karena kami masih terbatas oleh dana (I Baris 76) sebenarnya kadang kita harus capai 10 juta per orang tapi ternyata dana zakat yang masih tidak mencapai itu maka kita kurangi juga. Sama kayak Z-auto ini anggaranya 10 juta per bengkel tapi ternyata standar yang harus dicapai itu seindonesia lebih 100 juta. Rata-rata saya liat 20 juta perbengkel nah ternyata kita salurkan 10 juta karena itu dari segi anggaran juga. Tapi 10 juta ini sudah dipastikan insyaallah ada perubahan karena ini pendampingan tahun ini kita bantu tahun depan kita damping catatanya apanya tetap di support lagi bantuan kalau tahun depan memang masih ada yang perlu dikembangkan termasuk keterampilannya kita harus latih nanti mungkin dengan kerja sama dengan beberapa bengkel termasuk Yamaha, Honda yaa kita berikan pembekalan tidak hanya kasih bantuan tunggu berkembang tapi harus juga ada keterampilan.

Wawancara Key Informan 5

Nama : Afdal

Kode : A

Jabatan : Mustahik

| Kode | Data Wawancara | Baris | Punulisan |
|------|---|-------|-----------|
| I | Yang saya dapat itu program pendidikan atau beasiswa. | 5 | A/I/5/5 |
| I | Cuman 1 tahun karena saya dapat program tersebut pada saat saya sudah semester 7 dan pada saat itu uangnya saya pakai untuk biaya penyelesaian skripsi sama wisuda saya. | 7 | A/I/5/7 |
| I | Untuk asnaf fisabilillah disini dapatnya 3 juta jadi lumayan buat bantu bantu biaya sama dulu saya dapat bantuan munaqasyah kurang lebih totalnya ada 4 juta yang saya dapat. | 11 | A/I/5/11 |
| I | Yang pertama itu saya bikin Surat keterangan miskin kemudian setelah surat itu sudah ada saya kasi masukmi di BAZNAS sama nilaiku disemester lalu sama kartu keluarga sama KTP saya untuk bermohon sudah itu kutunggumi | 15 | A/I/5/15 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>beberapa hari kemudian dipanggilma buat ditanya bagaimana keseharianku, setelah dapatma bantuan itu bukti pembayaran dari kampus saya kasi masuk juga ke BAZNAS untuk dijadikan bukti kalau saya sudah gunakan uangnya.</p> | | |
|--|--|--|--|

TRANSKIP WAWANCARA AFDAL

Peneliti: Terima kasih Pak atas kesempatannya, Saya Mahasiswa dari Unismuh Makassar sedang melakukan penelitian mengenai system pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo, Saya ada pertanyaan sedikit untuk kita kak, langsung saja untuk pertanyaan pertama Program apa yang kita dapatkan dari BAZNAS Kabupaten Wajo?

Afdal: Yang saya dapat itu program pendidikan atau beasiswa. (*I Baris 5*).

Peneliti: Berapa lama kita jalankan program tersebut Pak?


Afdal: Cuma 1 tahun karena saya dapat program tersebut pada saat saya sudah semester 7 dan pada saat itu uangnya saya pakai untuk biaya penyelesaian skripsi sama wisuda saya. (*I Baris 7*).

Peneliti: Berapa total uang yang kita terima kak?

Afdal: Kemarin untuk asnaf fisabilillah disini dapatnya 3 juta jadi lumayan buat bantu bantu biaya sama dulu saya dapat bantuan munaqasyah kurang lebih totalnya ada 4 juta yang saya dapat. (*I Baris 11*).

Peneliti: Bagaimana cara Bapak untuk bisa mendapatkan program dari BAZNAS?


Afdal: Yang pertama itu saya bikin Surat keterangan miskin kemudian setelah surat itu sudah ada saya kasi masukmi di BAZNAS sama nilaiku disemester lalu sama kartu keluarga sama KTP saya untuk bermohon sudah itu kutunggumi beberapa hari kemudian dipanggilma buat ditanya bagaimana keseharianku, setelah dapatma bantuan itu bukti pembayaran dari kampus saya kasi masuk juga ke BAZNAS untuk dijadikan bukti kalau saya sudah gunakan uangnya. (I *Baris 15*).



Lampiran 2**Dokumentasi Bersama Narasumber Wawancara**

Dokumentasi Bersama Bapak Mansur, S,Ag.,M.Pd

(Ketua BAZNAS Kabupaten Wajo)





Dokumentasi Bersama Bapak Faisal, S.E.,M.M

(Staf Bidang Pengumpulan)



Dokumentasi Bersama Bapak Irvan Jaya, S.Pd.I.,M.Pd

(Kepala Sekretariat)



Dokumentasi Ibu Besse Rismayati, S.E
(Divisi Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan)



Dokumentasi Bersama Bapak Afdal
(Muzakki)

Lampiran 3

Surat Penelitian Dari Universitas Muhammadiyah Makassar


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2574/05/C.4-VIII/X/1444/2023 17 Rabiul awal 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 02 October 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 169/05/A.2-II/X/45/2023 tanggal 2 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD JUSRIADI
 No. Stambuk : 10573 1124219
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAZNAS KABUPATEN WAJO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Oktober 2023 s/d 5 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

 Muh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761



10-23

Lampiran 4

Surat Balasan Izin Penelitian Baznas Kabupaten Wajo.



Nomor : 241/BAZNAS-Wajo/XI/2023 Sengkang, 25 Rabiul Akhir 1445 H.
 Lampiran : - 09 Oktober 2023 M.
 Perihal : **Konfirmasi Permohonan Meneliti**

Kepada Yth.

di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor: 2882/IP/DPMPSTP/2023 tentang izin penelitian kepada:

Nama : Muhammad Jusriadi
 Tempat/Tanggal Lahir : Doping, 11 Mei 2001
 Alamat : Desa Benteng, Kecamatan Penrang
 Perguruan Tinggi/Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Jenjang Pendidikan : S1
 Judul Penelitian : Analisis sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Wajo.
 Jangka Waktu : 07 November 2023 s/d 7 Desember 2023
 Maka BAZNAS Kabupaten Wajo

Sehubungan dengan hal tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Wajo memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
 Kabupaten Wajo

Ketua

Majidur, S.Ag., M.Pd.



Lampiran 5

Surat Keterangan Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: JLSultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Jusriadi
Nim : 105731124219
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 6 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 1 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 3 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 4 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 4 % | 5% |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Januari 2024
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursyah, S. Hum, M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Muhammad Jusriadi

105731124219

by TutupTahap

Submission date: 19-Jan-2024 03:24PM (UTC+0700)
Submission ID: 2273789219
File name: BAB_I_Muhammad_Jusriadi_Revisi.docx (44.51K)
Word count: 1585
Character count: 11327

BAB I Muhammad Jusriadi 105731124219

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | Submitted to Syntax Corporation Student Paper | 1% |
| 3 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 1% |
| 4 | Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper | 1% |
| 5 | repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source | 1% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BAB II Muhammad Jusriadi
105731124219
by TutupTahap

Submission date: 19-Jan-2024 03:25PM (UTC+0700)
Submission ID: 2273789470
File name: BAB_II_Muhammad_Jusriadi_Revisi.docx (105.35K)
Word count: 3443
Character count: 25838

BAB II Muhammad Jusriadi 105731124219

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1 % | 1 % | 0 % | 1 % |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|------|
| 1 | Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper | <1 % |
| 2 | Bella Apriyani Pujayanti, Rohmawati Kusumaningtias. "IDENTIFIKASI 8 ASHNAF UNTUK Mendukung Akuntabilitas Lazis dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Palengaan, Pamekasan", Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 2021 Publication | <1 % |
| 3 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 4 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | <1 % |

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

BAB III Muhammad Jusriadi
105731124219
by TutupTahap

Submission date: 19-Jan-2024 03:26PM (UTC+0700)
Submission ID: 2273789807
File name: BAB_III_Muhammad_Jusriadi_Revisi.docx (42K)
Word count: 1035
Character count: 8045

BAB III Muhammad Jusriadi 105731124219

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 3% | 0% | 0% | 3% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper | 2% |
| 2 | Submitted to Marquette University Student Paper | 1% |

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

UNIVERSITAS MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Muhammad Jusriadi 105731124219 *by TutupTahap*

Submission date: 19-Jan-2024 03:27PM (UTC+0700)
Submission ID: 2273790051
File name: BAB_IV_Muhammad_Jusriadi_Revisi.docx (224.46K)
Word count: 4671
Character count: 33857

BAB IV Muhammad Jusriadi 105731124219

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 1% |
| 2 | docplayer.info Internet Source | <1% |
| 3 | e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source | <1% |
| 4 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper | <1% |
| 5 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1% |
| 6 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | <1% |
| 7 | makassar.tribunnews.com Internet Source | <1% |
| 8 | Abdul Kholiq Syafa'at, Lely Ana Ferawati Ekaningsih. "POTENSI ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN BANYUWANGI", INFERENSI, 2015 Publication | <1% |

9 core.ac.uk <1%
Internet Source

10 Rajab Rajab, Rifa Turaina, Helzi Febri Rahman. <1%
"Sistem Pendukung Keputusan Penetapan
Mustahiq Zakat Usaha Produktif", Indonesian
Journal of Computer Science, 2020
Publication

11 berita.baritoutarakab.go.id <1%
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BAB V Muhammad Jusriadi

105731124219

by TutupTahap

Submission date: 19-Jan-2024 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273790186

File name: BAB_V_Muhammad_Jusriadi_Revisi.docx (19.71K)

Word count: 415

Character count: 3011

BAB V Muhammad Jusriadi 105731124219

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

2

123dok.com
Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Jusriadi panggilan Jusriadi lahir di Doping pada tanggal 11 Mei 2001 dari pasangan suami istri Bapak H. Dg. Patompo dan Ibu Hj. Hasmawati. Peneliti adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Tamalate IV Stapak 15 No. 59 Makassar, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK PGRI Benteng tahun 2008, SD 307 Benteng lulus tahun 2013, MTs Daarul Mu`minin As`adiyah Doping lulus tahun 2016, SMAN 8 Wajo lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Prrogram S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.